



Kementerian PPN/  
Bappenas

# Strategi Peningkatan dan Perluasan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Miskin dan Rentan

## Strategi Lini Depan

### Panduan Tahap Ujicoba



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)**

Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310

Telp. 021 3193 6207

Fax. 021 3145 374

# Strategi Peningkatan dan Perluasan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Miskin dan Rentan

Strategi Lini Depan

Panduan Tahap Ujicoba



Australian Government

Didukung oleh:

**KOMPAK**  
*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan*

Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia



# Kata Pengantar

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pedoman Strategi Peningkatan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Miskin dan Rentan ini telah selesai disusun. Strategi ini merupakan salah satu bentuk inisiatif lintas sektor di tingkat pusat yang dikoordinasikan oleh Bappenas bekerjasama dengan kementerian terkait dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar di seluruh Indonesia.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan lintas bidang dalam RPJMN 2015-2019 mengamanatkan perluasan dan peningkatan pelayanan dasar sebagai salah satu upaya strategi dalam penanggulangan kemiskinan. Penduduk miskin dan rentan menjadi prioritas dalam pelayanan dasar agar dapat meningkatkan taraf kualitas hidupnya. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu upaya yang holistik, integratif dan tepat secara lokus (spasial) dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan internasional serta lembaga non-pemerintah lainnya untuk mewujudkan prioritas pembangunan tersebut. Selain itu, pemerintah daerah serta jajaran dibawahnya juga wajib mendukung pelaksanaan strategi peningkatan pelayanan dasar ini karena hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pengaturan mengenai urusan wajib pelayanan dasar. Berdasarkan UU tersebut, pemerintah daerah harus mampu memprioritaskan perencanaan dan penganggarannya untuk pemenuhan pelayanan dasar ini serta mengupayakan kolaborasi yang apik dengan komponen pendukung lainnya misal dana desa, kerjasama dengan mitra pembangunan, dan lain sebagainya.

Pedoman ini menggambarkan kerangka kelembagaan dan strategi pelaksanaan untuk menysasar kepada tiga (3) tujuan besar yakni: i) perbaikan tata kelola yang efektif dan efisien; ii) peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar serta iii) pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan *sandwich (bottom-up dan top-down)*, diharapkan pedoman ini juga dapat secara konkrit membantu Pemerintah menyediakan solusi dan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Semoga pedoman umum ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat miskin dan rentan agar dapat memperoleh akses pelayanan dasar yang berkualitas.

Terimakasih.

Deputi Bidang Pengembangan Regional - Bappenas



Arifin Rudiyanto

# Akronim

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBDesa	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
BPMD	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
CRVS	Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati
DFAT	Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia
EOPO	Hasil Akhir Program
<i>Frontline</i>	Lini Depan
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemendes PDTT	Kementerian Pedesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenkes	Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemenko PMK	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
KK	Kartu keluarga
KOMPAK	Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
KPN	Komite Pengarah Nasional
KTN	Komite Teknis Nasional
KTP	Kartu Tanda Penduduk
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
PFM	Manajemen Keuangan Publik
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SD	Sekolah Dasar
SEPAKAT	Sistem Terpadu untuk Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi untuk Program Pengentasan Kemiskinan Keseluruhan
SIKD	Sistem Informasi Keuangan Daerah
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SPM	Standar Pelayanan Minimal
TA	Dukungan Teknis
TTK	Tim Teknis Kabupaten

# Pengantar

Strategi Peningkatan dan Perluasan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Miskin dan Rentan merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia (disebut sebagai Strategi Lini Depan dalam dokumen ini) dirancang untuk mendukung peningkatan dalam penyediaan pelayanan dasar. Strategi ini merupakan inisiatif lintas sektor yang dikoordinasikan oleh Bappenas bekerjasama dengan kementerian yang terkait; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Dalam pelaksanaan strategi lini depan, telah dikembangkan spektrum yang luas dari berbagai jenis dukungan teknis dan intervensi dan akan tersedia untuk pemerintah daerah, unit pelayanan dan desa-desa dengan tujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar di seluruh Indonesia. Dukungan teknis yang disediakan melalui strategi ini akan dikelola oleh Sekretariat Pelayanan Dasar (selanjutnya disebut Sekretariat) pada tingkat nasional dengan keberadaan pemerintah daerah dalam bentuk tim teknis yang mapan di tingkat provinsi dan kabupaten. Untuk dapat memungkinkan pemerintah daerah dan desa bergabung dalam ujicoba ini, pemerintah provinsi dan kabupaten bersama dengan pemerintah pusat menandatangani surat kesepakatan (misalnya bisa juga dalam bentuk penandatanganan bersama rencana kerja tahunan pemerintah pusat dan daerah) untuk memastikan dukungan penuh terhadap program ini dan berkomitmen untuk mengalokasikan staf dan sumber daya lainnya, berdasarkan kebutuhan.

Terdapat 3 (tiga) fokus intervensi dalam kegiatan ini, yaitu (1) penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah (kabupaten, kecamatan, dan desa) dan unit layanan, (2) dukungan dalam peningkatan akses dan kualitas melalui optimalisasi dana transfer daerah, (3) pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan akuntabilitas penyedia layanan dan pemerintah daerah. Intervensi akan di implementasikan dengan paket-paket kegiatan dan dukungan teknis untuk penguatan tata kelola (sistem, proses dan prosedur) pelayanan dasar dari level desa sampai dengan kabupaten.

Sekretariat akan mengelola menu paket-paket kegiatan yang terdiri dari berbagai macam intervensi bantuan teknis dan kegiatan pendukung, dimana lembaga pemerintah yang memenuhi syarat, unit layanan dan aparat desa dapat meminta bantuan.

Pemerintah Indonesia dan KOMPAK<sup>1</sup> akan melaksanakan tahap ujicoba awal. KOMPAK sebagai fasilitas akan memberikan dukungan teknis untuk mengoperasionalkan dan memulai strategi lini depan di daerah target yang disepakati.

---

<sup>1</sup> KOMPAK adalah kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia yang mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan. KOMPAK memfokuskan kegiatannya pada tiga area: 1. Peningkatan akses, kualitas dan penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan identitas hukum; 2. Penguatan tata kelola pemerintah desa dan partisipasi masyarakat di dalamnya, serta pembangunan berbasis masyarakat; 3. Pengembangan peluang-peluang ekonomi produktif terutama di sektor non-pertanian.

## TUJUAN DARI PANDUAN INI

Dokumen ini merupakan panduan pelaksanaan untuk ujicoba strategi lini depan. Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan strategi Pemerintah Indonesia dalam peningkatan dan perluasan pelayanan dasar melalui pendekatan lini depan akan dilaksanakan dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah memiliki informasi yang sama. Panduan ini melingkupi tahap inisiasi program, untuk menguji mekanisme implementasi berupa dukungan teknis untuk unit lokal dan berbagai instrument intervensi lainnya, sebelum diimplementasikan di lokasi lainnya. Dokumen ini dibagi menjadi empat bab utama:

**Bab 1** berisikan konsep dan teori perubahan dari strategi peningkatan dan perluasan pelayanan dasar serta lokasi pelaksanaan dan kriterianya;

**Bab 2** berisikan mekanisme pelaksanaan kegiatan ini serta peran dan tanggung jawab dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan strategi ini;

**Bab 3** menjelaskan paket kegiatan terkait pelaksanaan strategi ini dan mekanisme dalam mengakses bantuan teknis yang diberikan;

**Bab 4** menjelaskan tentang mekanisme pemantauan dan pelaporan yang harus dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan strategi ini serta manajemen pembelajaran bersama dan strategi komunikasi;

**Lampiran** menyediakan berbagai format yang digunakan dan penjelasan yang lebih rinci dari kegiatan (Menu Dukungan Teknis).

## PENGGUNA UTAMA DAN LAINNYA:

Pengguna utama dari dokumen ini adalah pemerintah daerah, tingkat provinsi hingga desa, yang akan terlibat dalam ujicoba di lapangan. Namun, panduan ini juga diharapkan dapat digunakan oleh pengguna lain seperti mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, proyek pembangunan lain yang mungkin tertarik dalam mendukung strategi lini depan atau melaksanakan kegiatan dan program pemenuhan pelayanan dasar dengan pendekatan lini depan secara paralel.

## REVISI DAN PERUBAHAN PANDUAN:

Panduan ini akan menjadi dokumen 'hidup' (*living document*), yang akan diperbarui atau direvisi secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan teknis yang diberikan sesuai dengan kebutuhan aktual dan umpan balik dari pengguna dan pemangku kepentingan lainnya, temuan dan rekomendasi dari tinjauan internal dan eksternal, serta perubahan dalam kebijakan dan kerangka kelembagaan yang lebih luas dari pemerintah Indonesia. Setiap tahun Komite Pengarah Nasional, Komite Teknis Nasional (Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Dasar) dan Tim Teknis di berbagai tingkat akan meninjau kembali panduan ini dan mengidentifikasi perubahan, klarifikasi, atau penambahan yang mungkin diperlukan. Setiap tahun, tinjauan ini akan secara khusus berfokus pada ketersediaan menu dukungan teknis yang terdapat di bagian III dokumen ini.



Diharapkan dokumen ini direvisi sepenuhnya pada akhir tahap ujicoba tahun 2018. Panduan Umum ini, utamanya, dimiliki oleh Komite Teknis Nasional (Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Dasar), dan segala perubahan dari panduan ini harus disetujui terlebih dahulu oleh komite ini.

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>Akronim</b> .....	iv
<b>Pengantar</b> .....	vi
<b>Bab 1. Pendahuluan</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup .....	3
1.3 Target dan Capaian Ujicoba .....	4
1.4 Lokasi Dan Unit Sasaran .....	7
1.4.1 Lokasi sasaran.....	7
1.4.2 Unit Sasaran .....	7
<b>Bab 2. Kerangka Kelembagaan</b> .....	9
2.1 Kelembagaan.....	10
2.1.1 Pemerintah Pusat.....	10
2.1.2 Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten.....	11
2.1.3 Sekretariat .....	12
2.2 Peran dan Tanggung Jawab .....	12
2.3 Pembiayaan.....	14
<b>Bab 3. Strategi Implementasi</b> .....	15
3.1 Kerangka Kerja Implementasi.....	15
3.2 Menu Dukungan Teknis .....	16
3.2.1 Jenis Dukungan Teknis .....	16
3.2.2 Paket Dukungan Teknis .....	17
3.2.3 Menu Kegiatan Utama .....	17
3.2.4 Menu Kegiatan Pendukung .....	18
3.2.5 Penyesuaian Menu Kegiatan.....	18
3.3 Implementasi Kegiatan Dukungan Teknis .....	22
3.3.1 Komunikasi Menu Dukungan Teknis .....	22
3.3.2 Mekanisme dalam Mengakses Dukungan Teknis .....	23
3.3.3 Pelaksanaan Dukungan Teknis.....	23

<b>Bab 4. Pemantauan dan Evaluasi</b> .....	25
4.1 Metodologi dan Jadwal Pemantauan dan Evaluasi .....	25
4.2 Tanggungjawab Pemantauan dan Evaluasi .....	26
4.2.1 Tanggungjawab Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten dalam Pemantauan .....	26
4.2.2 Tanggungjawab Pemerintahan Nasional dalam Pemantauan .....	27
4.2.3 Persyaratan untuk Pelaporan .....	28
4.3 Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi .....	28
<b>Lampiran</b> .....	31
Lampiran I. Menu Paket Dukungan Teknis .....	33
<b>PAKET 1. Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparat Kecamatan dan Unit Layanan</b> .....	33
Kegiatan 1.1 Deskripsi: Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen bagi Camat dan Sekretaris Camat .....	33
Kegiatan 1.2 Deskripsi: Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Desa bagi Aparat Kecamatan dan Fasilitator .....	34
Kegiatan 1.3 Deskripsi: Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Aparat Kecamatan dan Unit Layanan .....	35
<b>PAKET 2. Dukungan Teknis dalam Penyusunan Strategi dan Kerangka Regulasi Daerah</b> .....	37
Kegiatan 2.1 Deskripsi: Penguatan Kerangka Regulasi Kecamatan .....	37
Kegiatan 2.2 Deskripsi: Penguatan Kerangka Regulasi Tingkat Kabupaten dalam Implementasi UU Desa .....	38
Kegiatan 2.3 Deskripsi: Pengembangan Regulasi dan Strategi Daerah .....	39
<b>PAKET 3. Pengembangan Sistem Informasi Kecamatan dan Desa dan Pembangunan Jaringan ke Sistem Informasi Kabupaten</b> .....	40
Kegiatan 3.1 Deskripsi: Sistem Informasi dan Administrasi Tingkat Desa .....	40
Kegiatan 3.2 Deskripsi: Pengembangan Dasbor Kecamatan (Kecamatan Dashboard) .....	41
<b>PAKET 4. Mekanisme Akuntabilitas Sosial</b> .....	42
Kegiatan 4.1 Deskripsi: Mekanisme Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Lokal .....	42
Kegiatan 4.2 Deskripsi: Pengembangan Mekanisme Akuntabilitas Penyedia Layanan dalam Proses Perencanaan dan Pembangunan Desa .....	43
Kegiatan 4.3 Deskripsi: Penguatan BPD .....	44

<b>PAKET 5. Integrasi SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah</b> .....	46
Kegiatan 5.1 Deskripsi: Integrasi SPM ke dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah .....	46
Kegiatan 5.2 Deskripsi: Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) .....	47
Kegiatan 5.3 Deskripsi: Penguatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).....	47
<b>PAKET 6. Melembagakan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (CRVS) dalam Akses Inklusif kepada Layanan Dasar dan Pemerintahan yang Akuntabel</b> .....	49
Kegiatan 6.1 Deskripsi: Melembagakan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (CRVS) dalam Akses Inklusif ke Pelayanan Dasar dan Pemerintahan yang Akuntabel.....	49
<b>PAKET 7. Penguatan Implementasi UU Desa</b> .....	51
Kegiatan 7.1 Deskripsi: Pelatihan bagi Aparat Desa.....	51
Kegiatan 7.2 Deskripsi: Pembelajaran Jarak Jauh dan Fleksibel dan Dukungan untuk Implementasi UU Desa.....	52
<b>PAKET 8. Bantuan Teknis dan Dukungan Strategi Nasional dan Pengembangan Kerangka Peraturan</b> .....	54
Kegiatan 8.1 Deskripsi: Pengembangan Strategi Nasional dan Peraturan .....	54
<b>PAKET 9. Inovasi Penyelenggaraan Layanan</b> .....	55
Kegiatan 9.1 Deskripsi: Inovasi Penyelenggaraan Layanan .....	55
Lampiran II. Format dan Informasi Tambahan Lainnya .....	56
Lampiran 1. Asumsi Program.....	56
Lampiran 2. Lokasi Ujicoba Terpilih untuk Tahun 2017 .....	57
Lampiran 3. Kriteria Keikutsertaan.....	58
Lampiran 4. Daftar Analisis Situasi dan Panduan Pemilihan Paket Kegiatan .....	59
Lampiran 5. Langkah-langkah Perencanaan Tahunan untuk Permintaan Bantuan Teknis dari Sekretariat .....	66
Lampiran 6. Format Tim Teknis Kabupaten untuk Pengajuan Rencana dan Anggaran Bantuan Teknis Tahunan .....	67
Lampiran 7. Format Tim Teknis Provinsi untuk Pengajuan Rencana dan Anggaran Bantuan Teknis Tahunan .....	68
Lampiran 8. Indikator Pemantauan dan Evaluasi .....	70
Lampiran 9. Formulir Pemantauan Kegiatan Ujicoba Strategi Lini Depan untuk Tim Teknis Kabupaten dan Provinsi .....	75
Lampiran 10. Formulir Pemantauan Bersama ( <i>Joint Monitoring</i> ) Kegiatan Ujicoba Strategi Lini Depan untuk Pemerintah Pusat .....	77
Lampiran 11. Formulir Pelaporan Kemajuan Enam Bulanan Kegiatan Ujicoba Strategi Lini Depan .....	79

## Daftar Tabel

Tabel 1.	Paket Pelayanan Lini depan Pemerintah Indonesia Dan Target Layanan .....	5
Tabel 2.	Teori Perubahan .....	6
Tabel 3.	Keterkaitan antara Fokus Strategi Lini Depan dengan Peran dan Tanggung Jawab Rutin .....	9
Tabel 4.	Keanggotaan, Peran dan Tanggung Jawab .....	12
Tabel 5.	Gambaran Umum Menu Paket Dukungan Teknis .....	19
Tabel 6.	Strategi Ekspansi dan Peningkatan Kerangka Hasil Pelayanan Dasar – Mengaitkan Hasil, <i>Output</i> dan Paket Dukungan Teknis .....	21
Tabel 7.	Jadwal Laporan Enam Bulanan .....	28

## Daftar Gambar

Gambar 1.	Penyediaan Layanan dengan Pendekatan Lini Depan .....	2
Gambar 2.	Model Kolaborasi Pendekatan Pelayanan Dasar .....	3
Gambar 3.	Kelembagaan Pelaksanaan .....	10
Gambar 4.	Alur Sistem Manajemen Pengetahuan .....	29





## Bab 1

# Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang


Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah Indonesia bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dari 10,96 persen menjadi 7-8 persen dan koefisien Gini sebesar 0,41-0,36 dalam periode lima tahun. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia juga telah memperkenalkan pengukuran kemiskinan multi-dimensi untuk mengikutsertakan dimensi non-moneter seperti kesehatan dan pendidikan. Hal ini mencerminkan perubahan fokus pemerintah yang direncanakan dalam menargetkan pengurangan kesenjangan, baik dari segi pendapatan dan non-pendapatan penduduk di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan tiga pilar kerangka pengentasan kemiskinan yang komprehensif terdiri dari: 1) sistem perlindungan sosial yang komprehensif; 2) **pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan**<sup>2</sup>; dan 3) pengembangan penghidupan berkelanjutan. Strategi kedua bertujuan untuk meningkatkan akses 40 persen penduduk termiskin dan kelompok marjinal lainnya untuk mendapatkan layanan dasar yang berkualitas. Strategi ini memiliki target cakupan pelayanan yang sangat spesifik (lihat bagian 1.3). RPJMN telah mendefinisikan paket minimum pelayanan dasar yang meliputi kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur dasar dan identitas hukum. Paket layanan dasar juga mengacu dari UU tentang Pemerintahan Daerah (No 23/2014), yang mengatur Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar yang diselenggarakan

2 Jenis Pelayanan Dasar: Pendidikan (layanan pendidikan dasar serta pendidikan menengah); Kesehatan (pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan KB); Perlindungan (sistem pusat pelayanan rujukan terpadu); Infrastruktur Dasar (perumahan, air, sanitasi, dan listrik); Identitas Hukum (pelayanan identitas hukum dan administrasi kependudukan (akte kelahiran, KTP, surat nikah, akta cerai dan kartu keluarga)

oleh pemerintah daerah (kabupaten dan kota). Undang-undang mendefinisikan layanan dasar sebagai layanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dan memberi mandat kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk memprioritaskan anggaran mereka untuk penyediaan layanan dasar yang berkualitas. Strategi ini akan dilaksanakan melalui **pendekatan lini depan**, yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas pada titik layanan (atau pada lini depan) melalui peningkatan responsivitas pemerintah dan penyedia layanan, selain partisipasi inklusif dari masyarakat dan warga negara seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1. Secara spesifik, strategi ini berfokus pada tiga isu dalam penyediaan layanan dasar: **tata kelola, akses dan kualitas pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat**.

GAMBAR 1. PENYEDIAAN LAYANAN DENGAN PENDEKATAN LINI DEPAN



Berdasarkan tiga isu tersebut, berbagai upaya akan dilakukan untuk mendukung perluasan dan peningkatan pelayanan dasar yang berfokus pada **penguatan sistem dan kelembagaan** dalam pemenuhan pelayanan dasar yang efektif dan efisien bagi masyarakat miskin dan rentan di tingkat lokal (kabupaten, kecamatan, desa). Adapun tujuan yang ingin, adalah:


1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola penyelenggaraan pelayanan dasar.
2. Peningkatan akses dan kualitas dalam perluasan dan peningkatan pelayanan dasar pada masyarakat kurang mampu dan rentan.
3. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemenuhan pelayanan dasar, melalui pemberdayaan.



## 1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup

Dokumen ini bertujuan untuk mendukung dan mengoperasionalkan strategi lini depan Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan akses dari 40 persen penduduk termiskin dan kelompok marjinal lainnya dalam mendapatkan layanan dasar yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan ini, strategi ini akan berfokus pada **penguatan kapasitas kelembagaan dan operasional pemerintah daerah dan unit pelayanan lini depan** agar kebutuhan akan layanan lini depan menjadi lebih baik, dan untuk dukungan untuk peningkatan penggunaan dana desa untuk mengatasi prioritas kebutuhan pelayanan di sisi lain. Dengan demikian, model implementasi ini menargetkan intervensi pada i) lini depan atau titik pelayanan (fasilitas kesehatan, sekolah, kantor kecamatan, pemerintah desa dan fasilitas pelayanan lainnya), ii) meningkatkan interaksi antara pemerintah, penyedia layanan dan masyarakat, dan iii) meningkatkan kemampuan kolektif pemangku kepentingan terkait dalam mendeteksi dan memecahkan hambatan pelayanan di tingkat lokal. Telah dikembangkan sebuah model pendekatan kolaborasi (*sandwich approach*) yang mengintegrasikan reformasi pemerintahan lokal atas-bawah (*top-down approach*) dengan inisiatif pemberdayaan masyarakat bawah-atas (*bottom-up approach*) untuk memberikan layanan yang berkualitas.

GAMBAR 2. MODEL KOLABORASI PENDEKATAN PELAYANAN DASAR



Model ini memiliki dua (2) komponen utama, termasuk:

- 1. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down approach*)** untuk pemerintahan daerah yang responsif, yaitu dapat memberikan kebijakan yang tepat, sumber daya dan dukungan teknis untuk penyedia dan fasilitas pelayanan. Dengan demikian, pendekatan ini akan fokus pada peningkatan kapasitas penyedia layanan pemerintah daerah, kecamatan dan pihak berwenang desa dalam hal alokasi sumber daya dan manajemen, tata kelola, komunikasi, manajemen pelayanan, dan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 2. Pendekatan Bawah-Atas (*bottom-up approach*)** untuk masyarakat yang berdaya, yaitu dapat terlibat dan aktif mengambil bagian dalam perencanaan, pemantauan dan penyediaan pelayanan dasar. Dengan demikian, kegiatan ini fokus pada peningkatan kapasitas untuk perencanaan dan penganggaran desa berbasis pelayanan dasar. Serta, pengembangan mekanisme akuntabilitas sosial untuk peningkatan kemampuan masyarakat dan pengguna unit layanan dalam menyuarakan pendapatnya dan membuat rekomendasi untuk peningkatan pelayanan dasar dan alokasi penggunaan dana desa dan anggaran daerah.

Berbagai intervensi ini akan disertai dengan upaya lain untuk mempertemukan sisi ketersediaan dan kebutuhan dalam penyediaan layanan dasar di tingkat lokal. Satu titik konvergensi untuk jenis kegiatan ini adalah pada tingkat kecamatan<sup>3</sup>. Pada umumnya, penyelenggaraan pelayanan dasar berlangsung dalam batas-batas administratif kecamatan, di mana pengguna layanan berhubungan langsung dengan unit pelayanan, kantor administrasi pemerintahan daerah, atau dengan lembaga pemerintah desa. Secara khusus, intervensi akan dilakukan untuk membangun unit pelayanan dasar lini depan yang mampu, responsif, dan akuntabel, di sejumlah kecamatan terpilih. Selain itu, intervensi juga akan menitikberatkan pada perubahan regulasi kebijakan, dan penguatan kelembagaan di level nasional dengan kementerian terkait. Kerangka strategis diadopsi untuk mengimplementasikan strategi lini depan yang dikembangkan melalui serangkaian konsultasi dengan pemangku kepentingan pusat dan daerah. Dalam konsultasi ini, berbagai instrumen utama untuk dukungan teknis dan intervensi yang mungkin dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah<sup>4</sup> dalam penyediaan pelayanan dasar teridentifikasi dan menjadi dasar lingkup kegiatan yang akan dilakukan dalam strategi ini.

### 1.3 Target dan Capaian Ujicoba

Teori perubahan strategi lini depan, telah disajikan dalam Tabel 2. Hipotesisnya adalah peningkatan kapasitas (peraturan, kelembagaan, manusia, dan keuangan) dari unit layanan lini depan dan desa yang disertai dengan menjembatani kesenjangan antara sisi ketersediaan dan kebutuhan dalam hal informasi, hubungan, dan akuntabilitas, akan membawa perbaikan dalam penyediaan pelayanan dasar di tingkat lokal. Kombinasi dari sisi permintaan (*demand-side*) dan ketersediaan (*supply-side*).

<sup>3</sup> Kecamatan digunakan sebagai satuan wilayah, dimana unit pelayanan di kecamatan mencakup kantor kecamatan, puskesmas, unit layanan pendidikan, pemerintahan desa, dll.

<sup>4</sup> 'Kapasitas' didefinisikan sebagai manusia, sumber daya, infrastruktur dan regulasi.

Target yang ingin dicapai melalui **Strategi Lini Depan** adalah sebagai berikut:

TABEL 1. PAKET PELAYANAN LINI DEPAN PEMERINTAH INDONESIA DAN TARGET LAYANAN

Kebutuhan dasar	Paket layanan dasar	Indikator	Cakupan target indikator di 40% akses ketimpangan pendapatan yang terendah	Antara warga berpendapatan terendah dan tertinggi (Rasio cakupan quintile 1: quintile 5)
Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Primer; Pelayanan KB	Cakupan kelahiran pada fasilitas kesehatan	70	0.62
		Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi berusia 12-23 bulan	63	0,74
		Tingkat prevalensi kontrasepsi menggunakan salah satu metode (dari semua metode) pada wanita berusia 15-49 tahun	65	0.92
Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK; Layanan Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs); Pendidikan menengah (SMA/SMK/MA)	Persentase SD/MI dengan minimal akreditasi B	84,2*)	n/a
		Persentase SMP/MTs dengan minimal akreditasi B	81,0*)	n/a
		Persentase SMA/MA dengan minimal akreditasi B	84,6*)	n/a
Infrastruktur dasar	Perumahan, Air dan Sanitasi; listrik	Rasio kelistrikan	100	1.0
		Akses air minum	100	1.0
		Akses ke sanitasi yang memadai	100	1.0
		Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah dengan perumahan yang layak	18,6 juta per rumah tangga	n/a
Identitas Hukum	Pelayanan kependudukan dan catatan sipil (Akta lahir, KTP, Akta Kematian, Akta Pernikahan, Akta Cerai dan Kartu Keluarga)	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-17 tahun	77	0.77

Catatan: \*) Target pendidikan adalah untuk seluruh penduduk dan tidak spesifik pada 40% populasi termiskin.

Dalam tahap tahap ujicoba ini, **target capaian selama fase ini akan berfokus pada pengukuran efektivitas i) mekanisme penyelenggaraan pelayanan dasar dan ii) berbagai instrumen kebijakan, alat dan jenis-jenis bantuan teknis yang dapat meningkatkan perbaikan pelayanan dasar, dan tidak untuk dengan mengukur target capaian di atas.**

**TUJUAN: Peningkatan Akses atas Kualitas Layanan Dasar pada 40% Penduduk Termiskin**

**EOPO 1:** Pemerintah daerah dan unit layanan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan pengguna layanan dasar

**EOPO 2:** Peningkatan tata kelola desa yang bermanfaat bagi masyarakat miskin dan rentan

**Outcomes**

**Hasil 1:** Pemerintah daerah yang responsif dan unit layanan lini depan yang dapat mendiagnosa dan memecahkan hambatan pelayanan yang berkualitas

**Hasil 2:** Pemberdayaan masyarakat dan komunitas yang dapat mengakses layanan dasar yang berkualitas

<b>Output 1.1.</b> Peningkatan kompetensi aparatur kecamatan dalam pemecahan masalah dan hambatan penyelenggaraan pelayanan dasar	<b>Output 1.2.</b> Penguatan wewenang camat untuk koordinasi pelayanan dasar	<b>Output 1.3.</b> Ketersediaan anggaran yang memadai, fleksibel, dan dikaitkan dengan insentif kinerja	<b>Output 1.4.</b> Penggunaan data yang akurat untuk analisa masalah dan sebagai mekanisme umpan balik	<b>Output 2.1.</b> Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai akan haknya mereka terhadap pelayanan dasar	<b>Output 2.2.</b> Pemanfaatan sumber daya (mis. Dana desa) oleh masyarakat dalam mengatasi kesenjangan akses dan kualitas	<b>Output 2.3.</b> Tersedianya mekanisme akuntabilitas sosial antara masyarakat, penyedia layanan, dan pemerintah daerah	<b>Output 2.4.</b> Terbangunnya sistem data di tingkat masyarakat mengenai akses/kualitas pelayanan dan mekanisme umpan balik
--	---	--	---	---	---	---	--

**Perubahan yang dibutuhkan untuk mencapai hasil di atas**

Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan pendekatan efektif ke daerah lain

Sumber daya semakin dialokasikan sesuai kebutuhan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Isu-isu praktis seputar penyediaan layanan dasar yang teridentifikasi dan tertanggapi

Peningkatan pengawasan dan tekanan publik pada unit lini depan untuk perbaikan layanan dan akuntabilitasnya

Perempuan dan kelompok marjinal semakin didukung untuk berpartisipasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan desa

**Intervensi utama yang diharapkan dalam membawa perubahan di atas**

**Memberikan dukungan teknis – pelatihan, mentoring, pengawasan, pengembangan kurikulum, dll untuk:**

Meningkatkan pengawasan terhadap pemenuhan SPM dalam perencanaan daerah, penganggaran, dan proses implementasi.

Secara proaktif terlibat dengan lembaga lokal yang memiliki mandat gender dan inklusi sosial

Desain, penerapan, dan evaluasi uji coba eksperimental yang mempromosikan pendekatan baru dan inovatif atas layanan

Mendukung mekanisme akuntabilitas sosial daerah dan memfasilitasi kerjasama pada sisi ketersediaan dan kebutuhan

Desain, penerapan, evaluasi uji coba 'mempraktikkan pelayanan' yang mampu memberikan pengalaman perubahan secara nyata

Memastikan pemilahan data berdasarkan gender dikumpulkan dan digunakan dalam proses pengambilan keputusan [desa <-> kabupaten]

Meningkatkan akses dengan penggunaan informasi yang relevan dalam perbaikan perencanaan dan penganggarannya [desa <-> kabupaten]

Meningkatkan koordinasi vertikal dan horisontal dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah

Meningkatkan kapasitas daerah dalam perencanaan tingkat daerah, penganggaran, pengelolaan keuangan, pengadaan, dan pelaporan [desa <-> kabupaten]

## 1.4 Lokasi Dan Unit Sasaran

### 1.4.1 Lokasi sasaran

Sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019, terdapat berturut-turut 40 (empat puluh), 70 (tujuh puluh), dan 110 (seratus sepuluh) kabupaten/kota sebagai lokasi ujicoba strategi peningkatan dan perluasan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan dengan pendekatan lini depan untuk selang waktu 2017 hingga 2019.

Pendekatan bertahap dalam implementasi program ini dilakukan untuk menguji dan menilai terlebih dahulu tiap instrumen yang direncanakan pada fase ujicoba ini. Replikasi dan ekspansi program juga akan tergantung pada komitmen dan kesiapan pemerintah daerah dalam hal sumber daya yang mendukung pelaksanaan program secara berkelanjutan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjadi lokasi ujicoba akan secara bersama-sama menandatangani surat kesepakatan, sebagai bagian dari kolaborasi ini. Untuk lokasi awal ujicoba yang terpilih, terlampir pada Lampiran II. Format dan Informasi Tambahan Lainnya (Lampiran 2. Lokasi ujicoba tahun 2017).

### 1.4.2 Unit Sasaran

Target utama dukungan di daerah ujicoba yang terpilih adalah pemerintah desa, masyarakat, pemerintah daerah dan unit layanan lini depan di tingkat Kecamatan serta tingkatan di bawahnya (desa, dusun, dll.). Selain itu, Dinas Catatan Sipil Kabupaten juga akan mendapatkan dukungan khusus mengingat saat ini, unit terdepan untuk jenis layanan identitas hukum berada di sini. Adapun unit layanan yang akan diberikan dukungan teknis, adalah:

- Kantor Administrasi Kecamatan;
- Pemerintah Desa, BPD, Kader;
- Komunitas/Organisasi Masyarakat Sipil (intervensi akuntabilitas);
- Puskesmas setempat;
- SD/MI, SMP/MTs; dan
- Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Dalam implementasi kegiatan ini, masing-masing unit pelayanan lini depan dan desa tidak berdiri sendiri, akan pula dilakukan inisiatif untuk mengintervensi tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Hal ini merujuk pada dukungan dalam advokasi peraturan di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten, dukungan dalam proses perencanaan dan penganggaran, penelitian dan kajian, atau intervensi serupa lainnya yang memiliki dampak pada penyediaan pelayanan dasar. Oleh karena itu, dukungan teknis juga dapat diberikan kepada:

- Dinas Pendidikan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Biro Tata Pemerintahan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Bappeda di tingkat kabupaten ;
- Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Biro Tata Pemerintahan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Bappeda di tingkat provinsi;

- Berbagai Kementerian Sektorial Nasional yang bertanggung jawab dalam penyediaan layanan dasar yang menjadi target.

Dalam proses implementasi dukungan teknis penguatan proses perencanaan dan penganggaran, perhatian khusus terkait dengan berbagai kelompok rentan yang ada dalam masyarakat seperti kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat akan diberikan dengan mengacu dari Instruksi Presiden No. 75 tahun 2015 tentang Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan beberapa regulasi terkait, termasuk:

- Panduan teknis untuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) dalam pembangunan daerah, seperti arahan dari surat edaran dalam PPRG yang didukung oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Buku panduan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada penyandang disabilitas yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015 dan Peraturan mengenai Kelompok Disabilitas No. 8 Tahun 2016.
- Peraturan No. 40 Tahun 2008 mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan undang-undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa yang secara resmi mengakui keberadaan desa adat.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten juga akan memainkan peran kunci dalam pemilihan lokasi dan pelaksanaan inisiatif ujicoba ini untuk membangun rasa kepemilikan terhadap program ini. Hal ini penting mengingat peran mereka dalam kebijakan tingkat lokal, reformasi dalam proses dan prosedur, dan penganggaran penyediaan layanan dasar di tingkat lokal.



## Bab 2

# Kerangka Kelembagaan

Strategi peningkatan dan perluasan pelayanan dasar dengan pendekatan lini depan merupakan kerjasama lintas sektoral. Strategi ini membahas berbagai isu sektoral dan dirancang untuk mendukung berbagai tanggung jawab eksisting pihak terkait dan dan inisiatif yang saat ini sedang dilakukan. Kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk Komite Pengarah Nasional di tingkat pusat. Pada dasarnya, fokus area dari strategi ini mencerminkan peran dan tanggung jawab utama masing-masing pemangku kepentingan, sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang dimandatkan. Hal ini seperti digambarkan dalam Tabel 3.

TABEL 3. KETERKAITAN ANTARA FOKUS STRATEGI LINI DEPAN DENGAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB RUTIN

Kementerian/ Lembaga	Anggota	Peran dan Tanggung Jawab terkait Strategi Lini Depan
Kementerian PPN/ Bappenas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dir. Otonomi Daerah ( Ketua)</li> <li>• Dir. Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial</li> <li>• Dir. Kesehatan dan Gizi Masyarakat</li> <li>• Dir. Pendidikan</li> <li>• Dir. Aparatur Negara</li> <li>• Dir. Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi lintas sektoral untuk layanan dasar, termasuk kelembagaan, pelaksanaan dan pendanaan</li> <li>• Koordinasi perumusan kebijakan strategis dan teknis</li> <li>• Pengarusutamaan mekanisme akuntabilitas sosial dalam program sektoral</li> </ul>
Kementerian Desa PDTT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dir. Pemberdayaan Masyarakat Desa</li> <li>• Dir. Pelayanan Sosial Dasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimasi dana desa untuk layanan dasar</li> <li>• Model pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan</li> <li>• Dir. Pembiayaan dan Transfer Non- Dana Perimbangan</li> <li>• Dir. Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah</li> <li>• Dir. Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi kesenjangan fiskal dan formulasi alokasi dana transfer untuk optimalisasi pelayanan dasar</li> </ul>

TABEL 3. KETERKAITAN ANTARA FOKUS STRATEGI LINI DEPAN DENGAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB RUTIN (LANJUTAN)


Kementerian/ Lembaga	Anggota	Peran dan Tanggung Jawab terkait Strategi Lini Depan
Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah</li> <li>• Dir. Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama</li> <li>• Dir. Pencatatan Sipil</li> <li>• Dir. Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan, kelembagaan dan implementasi kebijakan yang terkait dengan pelayanan dasar (SPM dan penguatan peran kecamatan)</li> <li>• Dukungan teknis dalam PATEN, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)</li> <li>• Koordinasi atas identitas hukum dan sistem pencatatan sipil dan statistik hayati (CRVS)</li> <li>• Peraturan mengenai kewenangan desa atas layanan dasar</li> <li>• Dukungan Teknis untuk Pengembangan Kapasitas Aparat Desa</li> </ul>
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harmonisasi program/ Kegiatan yang didanai dari anggaran sektor dan anggaran pemerintah daerah</li> <li>• Pemantauan dan evaluasi terkait pemenuhan SPM</li> <li>• Panduan pengembangan implementasi SPM, termasuk pembiayaan</li> <li>• Integrasi akuntabilitas sosial kedalam program sektoral</li> </ul>

## 2.1 Kelembagaan

Berdasarkan penjelasan di atas dan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan strategi ini, terutama selama tahap ujicoba, telah dibentuk kelembagaan lintas sektoral di semua level pemerintahan, seperti ditunjukkan pada Gambar 3, di samping ini.

Tahap ujicoba ini akan menggunakan struktur tata kelola strategi lini depan yang telah terbentuk. Terdapat tim teknis di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten sebagai pengambil keputusan utama dan berkoordinasi untuk penyediaan dukungan teknis dalam pelaksanaan strategi ini.

GAMBAR 3. KELEMBAGAAN PELAKSANAAN



### 2.1.1 Pemerintah Pusat

Koordinasi dalam implementasi strategi peningkatan dan perluasan pelayanan dasar pada level nasional dilaksanakan oleh Bappenas. Dalam memastikan koordinasi lintas sektoral yang erat, maka struktur tata kelola ini telah diresmikan oleh Eselon 1, Kementerian PPN/Bappenas, sebagai berikut:



- **Komite Pengarah Nasional** merupakan pengambil keputusan tertinggi yang bertanggung jawab atas kebijakan dan agenda implementasi strategi pelayanan dasar dengan pendekatan lini depan. Anggota Komite Pengawas adalah Eselon 1 dari berbagai kedeputusan di Bappenas dan dari kementerian/lembaga terkait lainnya: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- **Komite Teknis Nasional** bertanggung jawab terhadap operasionalisasi dan implementasi strategi ini. Utamanya adalah untuk memberikan saran teknis kepada komite pengarah dan untuk berhubungan dengan tim teknis sub-nasional. Anggota komite pengarah terdiri dari Eselon 2 dari berbagai direktorat terkait di Bappenas dan dari kementerian/lembaga terkait: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dalam keberjalanannya, Komite Teknis Nasional akan didukung oleh Sekretariat seperti yang dijelaskan di bawah ini.

### 2.1.2 Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten

Penataan kelembagaan tingkat pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) dapat mengadopsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang ada, seperti ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010, terkecuali jika pemerintah daerah menginginkan untuk membentuk tim koordinasi khusus sebagai upaya pemenuhan pelayanan dasar melalui pendekatan lini depan. Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) pilihan bentuk tata kelola implementasi strategi peningkatan dan perluasan pelayanan dasar ini, yaitu:

- **Pilihan 1:** Pemerintah provinsi dan kabupaten dapat menggunakan TKPK, dengan struktur tim teknis pelayanan dasar dapat diintegrasikan dengan salah satu kelompok kerja yang sudah ada di bawah struktur TKPK atau membentuk kelompok kerja baru, yang secara khusus dibentuk untuk agenda implementasi ini.
- **Pilihan 2:** Pemerintah provinsi dan kabupaten membentuk tim kerja baru. Sebaiknya, struktur tim ini dipimpin langsung oleh Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati dengan koordinator pelaksana harian adalah Sekretaris Daerah atau Kepala Bappeda. Anggota dari tim kerja ini adalah dinas terkait, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pemberdayaan Masyarakat/Pembangunan Desa, Biro Tata Pemerintahan, dan dinas lain yang terkait.

Keputusan ini akan diserahkan kepada diskresi dari pemerintah provinsi dan kabupaten berdasarkan kondisi masing-masing daerah. Namun, persyaratan minimal untuk tim teknis daerah, sebagai berikut:

Tim teknis akan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Bupati, dan diketuai oleh Bappeda. Anggota tim teknis akan beranggotakan dinas terkait, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, Dinas Sosial, dan dinas terkait yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan berbagai paket kegiatan.

Tim teknis provinsi dan kabupaten akan didukung oleh Sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, di bawah ini.

### 2.1.3 Sekretariat

Komite Pengarah dan berbagai tim teknis tidak diharapkan berfungsi sebagai unit operasional dan hanya akan bertemu secara rutin dua kali setahun atau apabila dianggap perlu atas permintaan dari Komite Teknis Nasional. Oleh karena itu, Sekretariat akan dibentuk untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan harian kegiatan ini.

Sekretariat akan dipimpin oleh pejabat pemerintah dari Bappenas (di tingkat nasional)/Bappeda (di tingkat subnasional) dan akan terdiri dari kontribusi tiga mitra utama, yaitu, mitra pelaksana, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan akademisi. Bappenas/Bappeda akan mengkoordinasikan peran dan tanggung jawab dari tiga mitra ini untuk memastikan pelaksanaan strategi pelayanan dasar dengan pendekatan lini depan ini. Untuk mendukung implementasi di lapangan, Sekretariat akan dikelola oleh gabungan mitra pemerintah daerah dan pihak ketiga yang membiayai staf teknis/penasehat.

Oleh karena itu, Sekretariat akan berfungsi sebagai struktur pendukung dan pelaksana dalam menjalankan strategi lini depan dan akan ditempatkan pada tingkat nasional dan provinsi.

## 2.2 Peran dan Tanggung Jawab

Seluruh unit kelembagaan di berbagai level pemerintahan, seperti yang telah disebutkan di atas, diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

TABEL 4. KEANGGOTAAN, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Tingkat	Struktur	Peran dan Tanggung Jawab
Pemerintah Pusat	Komite Pengarah Nasional	<p>Kelompok kerja memiliki peran utama dalam mengkoordinasikan tugas utama sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan kebijakan nasional yang relevan</li> <li>• Pemilihan target daerah ujicoba dan kriteria untuk seleksi</li> <li>• Pengawasan dan menjamin kualitas pelaksanaan</li> <li>• Persetujuan tahunan untuk menu dukungan teknis</li> </ul>
	Komite Teknis Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi kebijakan nasional yang relevan</li> <li>• Harmonisasi berbagai program sektoral</li> <li>• Tinjauan dan persetujuan rencana dukungan teknis tahunan</li> <li>• Pembangunan kapasitas untuk pemerintah daerah</li> <li>• Desain program dan pelaksanaan program ujicoba pelayanan dasar/strategi lini depan, termasuk ujicoba inovasi</li> <li>• Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan/kebijakan pelayanan dasar</li> <li>• Memperbarui menu dukungan teknis secara tahunan</li> </ul>

TABEL 4. KEANGGOTAAN, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB (LANJUTAN)

Tingkat	Struktur	Peran dan Tanggung Jawab
Pemerintah Provinsi	Tim Teknis Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meninjau dan mendukung agenda provinsi dan mensosialisasikan rencana kerja dengan pemerintah kabupaten yang berpartisipasi, termasuk identifikasi kabupaten sasaran untuk replikasi</li> <li>• Bertindak sebagai pusat informasi dalam mendukung penyebaran/komunikasi praktik baik dan pembelajaran dengan kabupaten lainnya dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat luas dan legislatif (contoh. DPRD)</li> <li>• Perencanaan dan penganggaran tahunan</li> <li>• Pengawasan dan pemantauan kabupaten dalam implementasi program</li> <li>• Mengkoordinasikan dan mempersiapkan pelaporan provinsi enam-bulanan</li> </ul>
Pemerintah Kabupaten	Tim Teknis Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan strategi regional dalam pemenuhan pelayanan dasar dan integrasi ke dalam rencana pembangunan jangka menengah, termasuk integrasi standar pelayanan minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah</li> <li>• Penyusunan regulasi daerah (contoh: pelimpahan dan perluasan wewenang dari Bupati kepada Camat, optimalisasi dana desa untuk pelayanan dasar)</li> <li>• Perencanaan dan Penganggaran Tahunan</li> <li>• Pengembangan kapasitas unit pemerintah lainnya (kabupaten ke kecamatan; kabupaten/ kecamatan ke desa)</li> <li>• Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan program</li> <li>• Mengkoordinasikan dan mempersiapkan pelaporan enam-bulanan</li> </ul>
Kecamatan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan dasar bersama dengan unit layanan dan pemerintah desa</li> <li>• Menyediakan dukungan teknis dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran desa</li> <li>• Memantau penggunaan dana desa, khususnya untuk mendorong akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan</li> <li>• Mengkoordinasikan pertemuan lintas pemangku kepentingan untuk memecahkan berbagai masalah pelayanan dasar di lini depan (kecamatan dan unit layanan)</li> </ul>
Desa		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan perencanaan dan penganggaran desa yang inklusif dan menysasar masyarakat miskin dan kelompok disabilitas</li> <li>• Memastikan penggunaan dana desa untuk peningkatan akses pada pelayanan dasar yang berkualitas, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan identitas hukum</li> <li>• Memastikan akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan desa.</li> </ul>
Nasional/ Provinsi	Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan dukungan teknis dan kesekretariatan kepada Komite Teknis Nasional dan Tim Teknis Daerah</li> <li>• Mengoperasikan pengelolaan basis data yang akan menyimpan instrumen, manual, dan materi pengembangan kapasitas.</li> <li>• Mengelola permintaan dan penyebaran kegiatan dukungan teknis sesuai dengan rencana tahunan yang telah disepakati</li> <li>• Mengkoordinasikan pengembangan paket/kegiatan dari dukungan teknis dan pelatihan pada penyedia layanan untuk bantuan teknis</li> <li>• Bertanggung jawab untuk fasilitasi umum selama pelaksanaan, manajemen pengetahuan, dan pemantauan dan evaluasi</li> <li>• Bertanggung jawab untuk memfasilitasi perubahan panduan pelaksanaan dan menu dukungan teknis secara rutin (tahunan atau yang terjadwal)</li> </ul>

## 2.3 Pembiayaan

Pembiayaan dari kegiatan terkait implementasi strategi ini akan berbeda pada tahapan yang berbeda. Terdapat bentuk pembiayaan yang berbeda untuk tiap tahapan dalam strategi lini depan ini. Secara bertahap, pembiayaan akan bergerak menuju pembiayaan penuh dengan sumber anggaran pemerintah pusat dan daerah (APBN/APBD) untuk menjamin keberlanjutan dan cakupan yang lebih luas. Diharapkan agar sebagian besar kegiatan akan didanai dari anggaran pemerintah pada 2018.

Pengembangan instrumen bantuan teknis, alat dan paket intervensi pada awalnya akan dikembangkan dalam kerjasama yang erat antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, diharapkan agar paket dukungan serupa dapat dibiayai dan dikembangkan oleh program lain di masa yang akan datang, dan berbagai praktik baik yang sudah diuji juga dapat dimasukkan ke dalam menu dukungan teknis dan diimplementasikan melalui mekanisme dukungan teknis yang sama.

Pembiayaan untuk pengujian awal instrumen baru di lokasi ujicoba dan replikasi di lokasi baru diharapkan akan menggunakan pembiayaan dari berbagai sumber, seperti APBN, APBD, dan pihak ketiga atau lainnya.



## Bab 3

# Strategi Implementasi

### 3.1 Kerangka Kerja Implementasi

Komponen utama dalam mewujudkan peningkatan dan perluasan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan adalah tahap ujicoba awal sebagaimana dijelaskan dalam panduan ini. Tujuan utama dari tahap ini adalah melakukan pengujian lapangan terhadap mekanisme penyelenggaraan pelayanan dasar melalui berbagai macam instrumen kebijakan, alat, dan jenis- jenis bantuan teknis lain yang diperkirakan dapat meningkatkan perbaikan pelayanan dasar. Fokus utama dari instrumen bantuan teknis awal, peralatan, dan penyediaan intervensi melalui Sekretariat adalah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan operasional pemerintah daerah dan unit pelayanan lini depan untuk kebutuhan pelayanan lini depan yang lebih baik di satu sisi, dan untuk mendukung peningkatan penyerapan dana desa guna mengatasi prioritas kebutuhan pelayanan dasar di sisi lainnya. Kegiatan yang akan dilaksanakan dan diujicobakan selama tahap awal ini dirancang untuk mendukung realisasi strategi peningkatan dan penyelenggaraan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, seperti yang dijelaskan dalam RPJMN 2015-2019.

Kerangka kerja bantuan teknis akan tersedia melalui Menu Dukungan Teknis yang dikelola oleh Sekretariat. Identifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas dan alokasi sumber daya (termasuk manusia dan sumber pembiayaan) akan dilakukan oleh Komite Pengarah Nasional dan berbagai Tim Teknis di setiap tingkat.

## 3.2 Menu Dukungan Teknis

Menu dukungan teknis merupakan penerjemahan dari kegiatan-kegiatan yang diharapkan memperkuat tata kelola penyelenggaraan dan pencapaian target-target pelayanan dasar di dalam RPJMN 2015-2019, sehingga diharapkan peran aktif pemerintah daerah dalam memformulasikan dan mengimplementasikan menu kegiatan teknis yang tepat untuk implementasi strategi ini dalam mendukung perbaikan penyelenggaraan pelayanan dasar.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan hambatan terkait pelayanan dasar, dibutuhkan strategi dan instrumen yang dapat menjadi solusi paling efektif dalam menghilangkan permasalahan dan hambatan tersebut. Tahap ujicoba awal ini akan berfokus pada pengujian berbagai macam intervensi dukungan teknis yang bertujuan meningkatkan pelayanan lini depan. Intervensi ini dikategorikan ke dalam 'paket-paket' dukungan teknis yang berbeda, dan setiap paket dukungan teknis awal mendukung masing-masing keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sebagaimana digambarkan dalam "teori perubahan" sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2 di Bagian 1.3. Bila digabungkan, paket-paket bantuan teknis tersebut akan membentuk Menu Dukungan Teknis sebagaimana dirinci pada Tabel 5 di Bagian 3.2 dan Lampiran I - Menu Dukungan Teknis pada Panduan ini.

### 3.2.1 Jenis Dukungan Teknis

Dukungan Teknis akan diberikan melalui berbagai kegiatan dan intervensi. Secara singkat, tahap ujicoba ini akan memberikan bantuan teknis pada target unit layanan dengan dua modalitas pelaksanaan utama, yaitu:

- 1. Bantuan pengembangan kapasitas** untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan kelembagaan, SDM, dan manajemen keuangan, seperti pelatihan dan program pendampingan, bantuan teknis dalam mengidentifikasi dan memecahkan hambatan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan atau praktik umum, serta mendorong koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral dan antara berbagai tingkat operasi. Strategi penguatan pelayanan di lini depan akan fokus pada peningkatan kerangka peraturan nasional dan lokal dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan kelembagaan dan peraturan dalam sistem. Selain itu sebagai bagian dalam implementasi, program ini juga akan memberikan pelatihan dan kegiatan pendampingan melalui lembaga atau organisasi masyarakat sipil nasional atau lokal dengan menggunakan modul-modul pelatihan dan kurikulum khusus yang sudah ada, atau memperbaruinya. Selanjutnya, sedapat mungkin pejabat pemerintah daerah dan fasilitator akan dilatih sebagai mentor bagi lembaga di tingkat lokal.
- 2. Merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi ujicoba** yang dapat (i) bersifat eksperimental dan bertujuan menguji solusi pelaksanaan pelayanan yang baru atau inovatif; dan (ii) bersifat praktik langsung dalam pelayanan, sehingga tantangan dan kendala dalam meningkatkan pelayanan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah direvisi dapat teridentifikasi. Ujicoba akan diawasi secara ketat, dan dimungkinkan adanya berbagai modifikasi selama masa ujicoba awal.

Diharapkan agar praktik baik dihasilkan dari strategi ini (pelatihan dan pendampingan, pengembangan kurikulum, serta ujicoba) akan direplikasi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber daya setempat di berbagai daerah lainnya.

### 3.2.2 Paket Dukungan Teknis

Agar dukungan dapat bersifat fleksibel, telah disiapkan suatu “Menu Dukungan Teknis” yang terdiri atas berbagai paket dukungan bantuan teknis. Mengingat perbedaan kondisi wilayah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota yang sangat besar dalam konteks desentralisasi Indonesia, kebijakan ‘satu solusi untuk semua’ tidak akan berhasil. Pengembangan kerangka kerja program memungkinkan daerah uji coba dan pengambil kebijakan memilih paket bantuan teknis berdasarkan pada situasi spesifik masing-masing wilayah. Menu Dukungan Teknis telah disusun berdasarkan kerjasama yang erat antara para pemangku kepentingan utama baik di tingkat pusat maupun daerah melalui berbagai kegiatan konsultasi. Diharapkan Menu tersebut akan dikembangkan lebih lanjut dan direvisi seiring perkembangan program, dan ketika kebutuhan tambahan teridentifikasi, serta ketika proses uji coba awal dan pembelajaran telah selesai dan hasilnya dinilai. Hal ini berarti bahwa berbagai paket dan kegiatan bisa ditambahkan atau dikeluarkan dari dukungan teknis seiring dengan perkembangan program.

Menu terdiri atas paket-paket bantuan teknis baik yang bersifat **utama** (dipersyaratkan oleh pemerintah pusat) maupun **pendukung** (bergantung pada situasi dan kebutuhan lokasi). Untuk memastikan strategi lini depan berjalan dengan efektif, komitmen politik yang kuat menjadi sangat penting untuk meningkatkan pelayanan dasar dari tingkat pusat maupun daerah.

### 3.2.3 Menu Kegiatan Utama

Sehubungan dengan implementasi fase awal, ada lima kondisi minimum dan prioritas paket kegiatan dan bantuan teknis terkait yang dipandang sebagai dasar kuat untuk dapat mewujudkan perubahan positif untuk perbaikan pelayanan dasar;

1. Pendelegasian wewenang dari Bupati ke Camat dalam hal peran camat untuk koordinasi pelayanan dasar dan pengawasannya (Paket 2.1 - Penguatan Kerangka Peraturan Kecamatan);
2. Kerangka peraturan skala, kewenangan dan alokasi dana desa untuk mendukung pelayanan dasar (Paket 2.2 - Penguatan Kerangka Regulasi Tingkat Kabupaten dalam Implementasi UU Desa);
3. Meningkatkan daya tanggap dan akuntabilitas pemerintah dan penyedia layanan kepada masyarakat (Paket 4. Mekanisme Akuntabilitas Sosial);
4. Memperkuat pemahaman lokal dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan alokasi dana yang cukup untuk penyelenggaraan layanan dan pengawasan layanan secara aktif sesuai standar yang sudah ditetapkan (Paket 5. Integrasi SPM dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran);
5. Memperkuat kapasitas dan jangkauan pelayanan catatan sipil untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan sebagai pendukung utama untuk penyelenggaraan layanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial (Paket 6 - Melembagakan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (CRVS) dalam Akses Inklusif ke Pelayanan Dasar dan Pemerintahan yang Akuntabel).

Paket-paket kegiatan ini dianggap sebagai paket kegiatan utama dan fondasi awal untuk menciptakan ekosistem sistem pelayanan dasar yang efektif dan dapat mendukung program peningkatan kapasitas lainnya untuk peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Untuk mendukung setiap area target untuk mengidentifikasi paket bantuan teknis sesuai konteks dan kebutuhan wilayah, Tim Teknis Kabupaten dapat menggunakan alat analisa situasi sederhana yang telah dikembangkan untuk membantu memandu proses ini yaitu dengan panduan pemindai paket dalam Lampiran 4 sebelum membuat keputusan permintaan paket bantuan teknis sesuai kebutuhan daerahnya.

### 3.2.4 Menu Kegiatan Pendukung

Ada tiga paket dukungan teknis yang bersifat fleksibel atau belum ditetapkan di awal: Paket 2.3 (dukungan terhadap penyusunan kebijakan dan kerangka regulasi lokal); Paket 8 (dukungan terhadap penyusunan kebijakan dan kerangka regulasi nasional); dan Paket 9 (dukungan terhadap inovasi nasional dan lokal untuk perbaikan pelayanan). Ketiganya merupakan paket Dukungan Teknis fleksibel yang akan memastikan bahwa Sekretariat mampu merespons berbagai kebutuhan peraturan dan inovasi penyediaan pelayanan yang diidentifikasi di tingkat lokal, begitu kebutuhan dan inovasi-inovasi tersebut terlihat muncul.

Pada awal program, diharapkan bahwa satu set minimal paket kegiatan (Paket 2.1, 2.2, 4.1, 5 dan 6) yang tercantum dalam Lampiran I – Menu Dukungan Teknis akan diuji pada 16 daerah ujicoba awal<sup>5</sup> kecuali lokasi percontohan sudah memenuhi persyaratan ini. Tujuan dari pendekatan ini adalah memastikan bahwa instrumen dan intervensi yang dipilih telah melalui pengujian lapangan sebelum disediakan untuk dipakai di daerah lainnya. Namun, kebutuhan dan prioritas dari masing-masing lokasi akan diperhitungkan, dan akan dilaksanakan paket-paket Dukungan Teknis secara penuh atau parsial bergantung pada situasi aktual.

### 3.2.5 Penyesuaian Menu Kegiatan

Menu akan diubah setiap tahun dan akan tersedia secara *online* untuk memastikan kemudahan akses bagi semua pemangku kepentingan. Diharapkan akan ada penambahan paket-paket intervensi seiring dengan munculnya kebutuhan dan teridentifikasinya praktik-praktik terbaik dari berbagai prakarsa lain. Sekretariat akan secara aktif mengidentifikasi praktik-praktik terbaik tersebut dan menyarankan agar praktik terbaik itu dimasukkan dalam kerangka Menu Dukungan Teknis. Selain itu, juga akan dikembangkan kerangka kerja untuk mengidentifikasi berbagai kesuksesan dan pendorong yang mungkin dapat diperluas atau direplikasi ke daerah lainnya. Program pun akan dapat mengidentifikasi paket-paket Dukungan Teknis yang hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan dan oleh karena itu akan dikeluarkan dari Menu Dukungan Teknis, dan hal ini merupakan bagian penting dari fase awal Program.

Menu Dukungan Teknis secara lengkap dan perincian tiap paket serta kegiatan Dukungan Teknis dapat dilihat pada Lampiran I panduan ini,<sup>6</sup> namun ringkasan penjabaran berbagai menu Dukungan Teknis dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah, sementara Tabel 6 memberikan gambaran bagaimana berbagai paket Dukungan Teknis saling terkait dan berkontribusi kepada teori perubahan dari strategi pelaksanaan lini depan secara keseluruhan:

<sup>5</sup> Jumlah daerah target diperkirakan akan bertambah seiring waktu sebagaimana disepakati dalam Komite Pengarah Nasional; akan tetapi, dukungan awal KOMPAK akan dibatasi pada 16 kabupaten tersebut saja, kecuali kesepakatan dalam Komite Pengarah Nasional mengatakan lain.

<sup>6</sup> Diharapkan agar intervensi tambahan pada unit lini depan pendidikan dan kesehatan dapat disertakan pada tahap selanjutnya.



TABEL 5. GAMBARAN UMUM MENU PAKET DUKUNGAN TEKNIS

Paket	Deskripsi Kegiatan	Unit Sasaran	Ringkasan Paket
<b>Paket 1:</b> Pembangunan Kapasitas Aparat Kecamatan dan Unit Layanan	1.1 Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen bagi Camat dan Sekretaris Camat	Camat dan Sekretaris Camat	Paket Dukungan Teknis ini bertujuan meningkatkan peran pemangku kepentingan di tingkat kecamatan melalui pelatihan aparat kecamatan, fasilitator desa, dan unit pelaksana pelayanan lini depan untuk mengelola, melakukan koordinasi, dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan lini depan seperti yang dijabarkan dalam UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dan UU Desa (UU 6/2014).
	1.2 Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Desa bagi Aparat Kecamatan dan Fasilitator	Staff Kecamatan dan fasilitator Desa	
	1.3 Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Aparat Kecamatan dan Unit Layanan	Unit pelayanan dasar (Puskesmas dan sekolah) dan kantor kecamatan	
<b>Paket 2:</b> Dukungan Teknis dalam Penyusunan Strategi dan Kerangka Regulasi Daerah	2.1 Penguatan Kerangka Regulasi Kecamatan	Pemerintah kabupaten dan kecamatan	Paket Dukungan Teknis ini bertujuan memberikan dukungan teknis yang fleksibel dan respons terhadap permintaan lokal untuk meningkatkan kerangka peraturan tambahan yang relevan dengan pelaksanaan Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dan UU Desa (UU 6/2014).
	2.2 Penguatan Kerangka Regulasi pada Tingkat Kabupaten dalam Implementasi UU Desa	Pemerintah kabupaten dan desa	
	2.3 Pengembangan Regulasi dan Strategi Daerah	Pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa	
<b>Paket 3:</b> Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kecamatan dan Kaitannya dengan Sistem Informasi di Kabupaten	3.1 Pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Tingkat Desa	Pemerintah desa	Paket Dukungan Teknis ini bertujuan untuk mengembangkan dan/atau memperkuat sistem informasi manajemen dari desa, kecamatan, dan kabupaten untuk secara aktif menganalisis dan menggunakan data yang dikumpulkan untuk proses perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, selain untuk mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan pelayanan di tingkat lokal.
	3.2 Pengembangan Dasbor Kecamatan	Pemerintah kecamatan dan unit layanan	
	3.3 Pengembangan Mekanisme Akuntabilitas Penyedia Layanan	Masyarakat; organisasi masyarakat sipil; desa; kecamatan; dan UPTD pendidikan dan Puskesmas	
<b>Paket 4:</b> Pengembangan Mekanisme Akuntabilitas Sosial	4.1 Pengembangan Mekanisme Akuntabilitas Penyedia Layanan	Masyarakat; organisasi masyarakat sipil; desa; kecamatan; dan UPTD pendidikan dan Puskesmas	Paket Dukungan Teknis ini bertujuan untuk mekanisme Akuntabilitas Sosial merupakan aktivitas yang bertujuan untuk: i) meningkatkan pemahaman warga mengenai hak mereka terhadap pelayanan dasar; ii) meningkatkan keterlibatan warga dan masyarakat madani dalam mengawasi program pemerintah dan unit penyedia pelayanan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan; dan iii) meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas pemerintah dan penyedia pelayanan kepada masyarakat. Intervensi akuntabilitas sosial terkait dengan tata kelola pemerintahan serta perencanaan dan penganggaran desa untuk pelayanan dasar dan kegiatan penguatan kecamatan.
	4.2 Pengembangan Mekanisme Akuntabilitas Penyedia Layanan dalam Proses Perencanaan dan Pembangunan Desa	Kelompok masyarakat sipil, pemerintah desa dan lembaga desa (BPD dan LPMD)	
	4.3 Penguatan BPD	BPD	

TABEL 5. GAMBARAN UMUM MENU PAKET DUKUNGAN TEKNIS (LANJUTAN)

Paket	Deskripsi Kegiatan	Unit Sasaran	Ringkasan Paket
<b>Paket 5:</b> Integrasi SPM dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Daerah	5.1 Integrasi SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Pemerintah kabupaten	Paket Dukungan Teknis ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman lokal dan pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) untuk memastikan alokasi dana yang cukup bagi pelaksanaan pelayanan dan pemantauan aktif pelayanan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
	5.2 Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT)	Pemerintah kabupaten dan kecamatan	
	5.3 Penguatan Sistem Keuangan Daerah (SIKD)	Pemerintah kabupaten	
<b>Paket 6:</b> Melembagakan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati dalam Akses Inklusif pada Layanan Dasar dan Tata Kelola yang Akuntabel	6.1 Melembagakan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati dalam Akses Inklusif pada Layanan Dasar dan Tata Kelola yang Akuntabel	Pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa (khususnya Catatan Sipil dan sektor relevan Kesehatan, Pendidikan, dan Pelayanan Sosial), organisasi masyarakat sipil (OMS/DPO) dan kelompok masyarakat (yang paling rentan: anak-anak, perempuan, orang-orang berkebutuhan khusus).	Paket Dukungan Teknis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan penjangkauan pelayanan catatan sipil untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dan sebagai <i>enabler</i> utama untuk pelaksanaan pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
	6.2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Tata Kelola yang Akuntabel		
<b>Paket 7:</b> Penguatan Implementasi UU Desa	7.1 Pelatihan bagi aparat desa	Aparat pemerintahan desa	Paket Dukungan Teknis ini bertujuan untuk memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan di tingkat desa (sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan)
	7.2 Pembelajaran Digital dan Fleksibel dan Dukungan dalam Implementasi UU Desa	Aparat pemerintahan desa dan kecamatan	
<b>Paket 8:</b> Dukungan dan Bantuan Teknis pada Penyusunan Strategi dan Kerangka Regulasi Nasional	N/A	Pemerintah pusat	Unit pelayanan dasar dan desa tidak bekerja sendiri. Strategi dan kerangka peraturan pada tingkat lebih tinggi dapat menciptakan keadaan yang dapat mendukung atau menghambat pelayanan pada tingkat lokal. Paket Dukungan Teknis ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang tanggap dan fleksibel untuk meninjau dan mengembangkan kebijakan dan peraturan sesuai kebutuhan berdasarkan persoalan nasional yang muncul dalam implementasi strategi ini.
<b>Paket 9:</b> Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Dasar	N/A	Kecamatan, unit pelayanan dasar, desa	Paket Dukungan Teknis ini bertujuan untuk memberikan dukungan teknis untuk penyempurnaan dan/atau pengembangan inovasi pelaksanaan pelayanan serta teknologi yang telah diidentifikasi dan dapat secara berkelanjutan diperluas skalanya dan memperkuat prakarsa pelaksanaan pelayanan lokal.

TABEL 6. STRATEGI EKSPANSI DAN PENINGKATAN KERANGKA HASIL PELAYANAN DASAR – MENGAITKAN HASIL, OUTPUT DAN PAKET DUKUNGAN TEKNIS

**GOAL: Peningkatan Akses kepada Pelayanan Dasar Berkualitas oleh 40% Penduduk Termiskin**

**Hasil Akhir**

**Hasil 1:** Pemerintah daerah yang responsif dan unit layanan lini depan yang dapat mendiagnosa dan memecahkan hambatan pelayanan

**Hasil 2:** Pemberdayaan masyarakat dan komunitas yang dapat mengakses layanan dasar yang berkualitas

**Outputs**

<b>Output 1.1.</b> Peningkatan kompetensi aparatur Kecamatan dalam pemecahan masalah dan hambatan penyelenggaraan pelayanan dasar	<b>Output 1.2.</b> Penguatan wewenang Camat untuk koordinasi pelayanan dasar	<b>Output 1.3.</b> Ketersediaan anggaran yang memadai, fleksibel, dan dikaitkan dengan insentif kinerja	<b>Output 1.4.</b> Penggunaan data yang akurat untuk analisa masalah dan sebagai mekanisme umpan balik	<b>Output 2.1.</b> Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai akan haknya mereka terhadap pelayanan dasar	<b>Output 2.2.</b> Pemanfaatan sumber daya (mis. Dana desa) oleh masyarakat dalam mengatasi kesenjangan akses dan kualitas pelayanan dasar	<b>Output 2.3.</b> Tersedianya mekanisme akuntabilitas sosial antara masyarakat, penyedia layanan, dan pemerintah daerah	<b>Output 2.4.</b> Terbangunnya sistem data di tingkat masyarakat mengenai akses/kualitas pelayanan dan mekanisme umpan balik
---	--	---	--	--	--	--	---

**Paket Dukungan Kebijakan Teknis**

<b>Paket 1:</b> Pengembangan Kapasitas Aparat Kecamatan dan Unit Layanan	<b>Paket 2:</b> Dukungan Teknis dalam Penyusunan Strategi dan Kerangka Regulasi Daerah	<b>Paket 3:</b> Dukungan Teknis dalam Penyusunan Strategi dan Kerangka Regulasi Daerah	<b>Paket 4:</b> Pengembangan Kapasitas Aparat Kecamatan dan Unit Layanan	<b>Paket 5:</b> Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kecamatan dengan Kecamatan dan Kabupaten	<b>Paket 6:</b> Pengembangan Mekanisme Akuntabilitas Sosial dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Daerah	<b>Paket 7:</b> Penguatan Implementasi UU Desa	<b>Paket 8:</b> Pengembangan Mekanisme Akuntabilitas Sosial	<b>Paket 9:</b> Penguatan Implementasi UU Desa
--	--	--	--	---	--	--	---	--

**Paket 8:** Dukungan dan Bantuan Teknis pada Penyusunan Strategi dan Kerangka Regulasi Nasional

**Paket 9:** Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Dasar

## 3.3 Implementasi Kegiatan Dukungan Teknis

Menu-menu kegiatan yang ada dalam Menu Dukungan Teknis ini diharapkan dapat dijadikan tahapan awal dan contoh baik bagi untuk implementasi strategi pelayanan dasar di seluruh unit layanan dan desa.

Pada masa yang akan datang, diharapkan inisiatif dan praktik baik yang telah dilakukan ini dapat direplikasi di lokasi yang lebih luas. Namun demikian, pada awalnya hanya pemerintah daerah, unit pelaksana pelayanan, dan desa target di wilayah-wilayah percontohan yang akan dapat menerima dukungan seperti yang dijabarkan dalam bagian 1.4.

Proses mengakses Dukungan Teknis dari Sekretariat akan dijabarkan dalam bagian ini.

### 3.3.1 Komunikasi Menu Dukungan Teknis

Menu dukungan teknis dijabarkan sebagai lampiran dalam Panduan ini (Lampiran I). Menu Dukungan Teknis terdiri atas semua Paket Dukungan Teknis dan kegiatan yang tersedia, dijabarkan secara terperinci, yang akan membantu setiap pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, unit pelaksana pelayanan, atau pemerintah desa penerima dalam mengidentifikasi paket atau kegiatan mana di dalam tiap paket yang paling tepat untuk mengembangkan kapasitas yang diperlukan.

Dengan pertimbangan bahwa Menu Dukungan Teknis akan diperbarui tiap tahun, Ketua Komite Teknis Nasional bertanggung jawab menyampaikan perubahan dan perbaruan Menu dan paket Dukungan Teknis. Untuk memastikan agar informasi ini disediakan tepat waktu, Menu Dukungan Teknis akan dikirimkan pada Juni Tahun Anggaran N-1 tiap tahun, bersama dengan surat edaran tahunan mengenai anggaran yang tersedia untuk tahun anggaran N.



Merupakan tanggung jawab Bappeda di tingkat kabupaten dan provinsi untuk melakukan koordinasi dan memfasilitasi masuknya permintaan bantuan. Selama masa awal program, Sekretariat akan menyediakan bantuan dalam hal rencana tahunan Dukungan Teknis dan pelaksanaan kegiatan.

Harus dicatat bahwa otoritas tingkat yang lebih tinggi tidak dapat mengubah sifat permintaan tingkat lokal kecuali apabila sudah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pedoman ini.



Permintaan yang bersifat *Ad-hoc* mungkin dapat difasilitasi bergantung pada jenis permintaan dan ketersediaan dana; akan tetapi, suatu permintaan berkemungkinan lebih besar untuk didukung dan dibiayai apabila disampaikan sebagai bagian dari proses rencana kerja Dukungan Teknis tahunan.

### 3.3.2 Mekanisme dalam Mengakses Dukungan Teknis

Untuk memastikan bahwa perencanaan tahunan berlangsung sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran tahunan waktu pemerintah, dan untuk memastikan bahwa ada cukup waktu untuk Sekretariat mempersiapkan rencana Dukungan Teknis dan mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk implementasi, sebuah proses perencanaan tahunan untuk permintaan Dukungan Teknis akan diterapkan. Oleh karena itu, identifikasi dan persetujuan dari dukungan Dukungan Teknis akan mengikuti beberapa langkah perencanaan yang sangat sederhana yang melibatkan semua berbagai tingkatan seperti yang dijelaskan secara lebih rinci dalam **Lampiran 5**. format yang akan digunakan untuk pengajuan usulan ditemukan di **Lampiran 6** (Dukungan Teknis Kabupaten format permintaan) dan **Lampiran 7** (Dukungan Teknis Provinsi format permintaan).

Permintaan provinsi disampaikan dalam batas waktu yang diberikan dalam komunikasi tahunan dari Komite Teknis Nasional, dan permintaan akan ditinjau dan disahkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia oleh Komite Teknis Nasional setiap tahun.

### 3.3.3 Pelaksanaan Dukungan Teknis

Pelaksanaan bantuan teknis akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang disepakati antara Sekretariat dan unit yang meminta. Dengan mempertimbangkan terbatasnya dukungan yang tersedia dan potensi permintaan dalam jumlah besar, Sekretariat akan melakukan koordinasi terhadap berbagai jadwal lintas provinsi/kabupaten. Rencana implementasi tahunan akan disepakati paling lambat pada 31 Desember pada tahun anggaran N-1.

Dimulai pada Januari tahun anggaran N, kegiatan Dukungan Teknis akan dilaksanakan sesuai dengan rencana implementasi yang disepakati di setiap lokasi.





## Bab 4

# Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran akan menjadi bagian terintegrasi dari proses pengambilan keputusan manajemen dan penting untuk menentukan efisiensi mekanisme pelaksanaan kegiatan, instrumen (*tools*) atau menentukan kegiatan mana yang perlu digunakan dan direplikasi di lokasi lain, dan komponen mana yang perlu dihapuskan dari paket kegiatan (lihat bagian III). Kerangka Pemantauan dan Evaluasi yang juga berhubungan erat dengan Manajemen Pengetahuan akan dikembangkan untuk memfasilitasi proses pembelajaran seperti yang telah disebutkan.

### 4.1 Metodologi dan Jadwal Pemantauan dan Evaluasi

Kerangka Pemantauan dan Evaluasi telah disusun untuk membantu Pemerintah Indonesia memonitor kemajuan menuju pencapaian hasil. Kegiatan pemantauan dan evaluasi akan menggunakan metode campuran kuantitatif (melalui survei) dan kualitatif (melalui wawancara), dan memanfaatkan data sekunder maupun primer. Saat implementasi paket kegiatan, disarankan untuk melakukan pemantauan kegiatan setiap tiga bulan<sup>7</sup>, untuk menyesuaikan strategi implementasi kegiatan tepat pada waktunya.

Pemantauan rutin akan dilakukan untuk mendokumentasikan kemajuan dan tantangan saat implementasi kegiatan. Kemajuan pencapaian hasil kegiatan akan diukur terhadap serangkaian indikator capaian (Lampiran 8). Untuk melakukan pemantauan kegiatan Ujicoba Pelayanan Dasar secara sistematis, sejumlah formulir pemantauan standar telah dikembangkan yang dapat digunakan saat melakukan kunjungan pemantauan (Lampiran 9 dan 10).

<sup>7</sup> Frekuensi pemantauan dapat disesuaikan dengan kondisi riil saat implementasi paket kegiatan.

Di samping kegiatan pemantauan, kegiatan menilai dampak juga akan dilakukan untuk mengkaji asumsi-asumsi (Lampiran 1. Asumsi Program bagian Lampiran II. Format dan informasi lainnya) yang mendasari Ujicoba Pelayanan Dasar dan perubahan-perubahan (baik positif maupun negatif) yang dapat dikorelasikan dengan kegiatan Ujicoba. Evaluasi dampak akan dilakukan sebelum kegiatan Ujicoba dimulai (*baseline* atau posisi awal) untuk mengkaji situasi awal; selama pelaksanaan kegiatan Ujicoba (*mid-line* atau periode pertengahan) untuk memperoleh informasi mengenai kemajuan pencapaian hasil; dan pada akhir percontohan (*endline* atau posisi akhir) untuk mempelajari perubahan sejak kegiatan ujicoba dimulai. Temuan evaluasi akan membantu identifikasi model kegiatan yang paling efektif, yaitu model yang terdiri dari kombinasi paket inti dan paket penunjang yang berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kegiatan ujicoba.

## 4.2 Tanggungjawab Pemantauan dan Evaluasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, kegiatan pemantauan harus dilakukan oleh seluruh tingkat pemerintahan yang terlibat dalam kegiatan ujicoba ini (pusat dan daerah) untuk dapat secara tepat menindaklanjuti tantangan implementasi di lapangan. Kegiatan pemantauan ini meliputi pemantauan individual (*self-monitoring*) dan pemantauan yang dilakukan oleh tingkat pemerintahan lain yang mempunyai peran pengawasan.

### 4.2.1 Tanggungjawab Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten dalam Pemantauan

*Self-monitoring* meliputi pemantauan kemajuan aktual terhadap kegiatan yang sudah direncanakan, sedangkan pemantauan oleh tingkat pemerintahan yang lain akan dilakukan oleh Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten. **Setiap triwulan**, kedua tim teknis tersebut bertanggungjawab atas kegiatan berikut:

- 1. Melakukan kunjungan pemantauan:** Kunjungan pemantauan akan dilakukan tiap triwulan untuk memantau kemajuan dan menindaklanjuti tantangan di lapangan dengan tepat waktu. Pada kunjungan ini, Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten (TTP dan TTK) akan mewawancarai pemangku kepentingan terkait seperti Camat dan aparatnya, penyedia layanan, dan anggota masyarakat. Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten akan memantau indikator yang berbeda seperti dijelaskan dalam Lampiran 8.
- 2. Membahas hasil pemantauan:** Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten akan bertemu setiap triwulan untuk membahas kemajuan implementasi kegiatan, konsolidasi hasil pemantauan, diskusi persoalan yang belum terselesaikan, dan merumuskan rencana tindak lanjut dengan menggunakan informasi dari kunjungan lapangan yang didokumentasikan dalam formulir pemantauan (Lampiran 9).



- 3. Pelaporan hasil pemantauan:** Tim Teknis Kabupaten akan menyerahkan formulir pemantauan triwulan kepada Tim Teknis Provinsi dalam waktu satu minggu setelah kunjungan lapangan. Formulir pemantauan ini menjadi basis data untuk penyusunan laporan kemajuan enam bulanan (lihat Bagian 4.2.3 Persyaratan untuk Pelaporan untuk rincian lebih lanjut). Tim Teknis Provinsi akan melaporkan hasil pemantauan, khususnya mengenai tantangan yang belum terselesaikan ke Tim Teknis Nasional (atau juga dikenal dengan Pokja Pelayanan Dasar) dalam waktu satu sampai dua minggu.
- 4. Penyimpanan data pemantauan:** Tim Teknis Kabupaten dan Provinsi akan menyimpan data pemantauan secara aman dan sistematis untuk memastikan kerahasiaan informasi.

#### 4.2.2 Tanggungjawab Pemerintahan Nasional dalam pemantauan

Di samping tim teknis daerah, pemerintah pusat terkait, yang terdiri dari perwakilan berbagai kementerian juga akan memantau kemajuan implementasi melalui pemantauan bersama (*joint monitoring*). Pemerintahan pusat akan bertanggungjawab atas kegiatan pemantauan berikut:

- **Melakukan pemantauan lapangan:** Perwakilan pemerintah pusat akan melakukan kunjungan pemantauan setiap enam bulan. Pemerintah pusat akan bertemu dengan pemangku kepentingan tingkat daerah yang relevan, termasuk Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten. Formulir pemantauan standar (Lampiran 10) akan digunakan untuk mendokumentasikan temuan kunjungan lapangan.
- **Membahas hasil pemantauan:** Hasil pemantauan bersama akan dibahas pada tingkat nasional dan daerah.
  - Pada tingkat daerah: Saat kunjungan pemantauan enam bulanan, pemerintah pusat dengan Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten, akan bersama-sama membahas tantangan dan rekomendasi untuk perbaikan implementasi kegiatan. Pembahasan ini dapat dilakukan melalui pertemuan pasca kunjungan pemantauan dengan mitra pemerintah daerah.
  - Pada tingkat nasional: Pertemuan dua kali dalam setahun melalui Pokja Pelayanan Dasar akan melibatkan perwakilan lintas kementerian untuk membahas temuan pemantauan dan persoalan implementasi yang belum terselesaikan, misalnya terkait beberapa hal yang memerlukan dukungan dari pemerintahan pusat. Pertemuan ini juga akan berfungsi sebagai forum untuk bertukar informasi dan media komunikasi mengenai berbagai inisiatif dan hasil.
- **Penyimpanan data pemantauan:** Pokja Pelayanan Dasar akan menyimpan temuan dan rekomendasi yang sudah disetujui saat pembahasan hasil pemantauan untuk secara sistematis memantau kemajuan implementasi rekomendasi tersebut. Data-data pemantauan perlu disimpan dengan aman untuk memastikan kerahasiaan informasi.

### 4.2.3 Persyaratan untuk Pelaporan

Pelaporan rutin diperlukan untuk memantau capaian dari dukungan teknis (instrumen, modul, dll.) yang diberikan, efektivitas, dan kualitas mekanisme implementasi. Hasil pemantauan triwulan akan menjadi dasar penyusunan laporan kemajuan enam bulanan. Tim Teknis Kabupaten akan bertanggungjawab atas penyusunan laporan kemajuan enam bulanan dengan jadwal sebagai berikut:

TABEL 7. JADWAL LAPORAN ENAM BULANAN

Laporan	Tahun 1												Tahun 2			
	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb		
Jadwal laporan enam bulanan	Periode laporan enam bulan pertama						15 Juli Kabupaten	Periode laporan enam bulan kedua						15 Jan Kabupaten		
							31 Juli Provinsi							31 Jan Provinsi		
								15 Agu Tim Teknis Nasional								15 Agu Tim Teknis Nasional

Laporan enam bulanan akan diserahkan oleh Tim Teknis Kabupaten kepada Tim Teknis Provinsi dalam waktu dua minggu setelah setiap siklus enam bulanan selesai (akhir Juli dan akhir Januari). Format laporan dapat ditemukan pada Lampiran 11.

Tim Teknis Provinsi akan meninjau dan mengumpulkan laporan-laporan ini untuk diserahkan kepada Tim Teknis Nasional dalam waktu dua minggu sejak tenggat waktu yang ditentukan bagi Tim Teknis Kabupaten (pertengahan Agustus dan pertengahan Februari). Format laporan dapat ditemukan pada Lampiran 11.


Tim Teknis Nasional akan menyusun laporan kemajuan enam bulanan dan tahunan untuk diserahkan kepada Komite Pengarah Nasional dalam waktu dua minggu dari tenggat waktu yang ditentukan bagi Tim Teknis Provinsi (akhir Agustus dan akhir Februari). Laporan ini akan dipublikasikan untuk umum. Format laporan dapat ditemukan pada Lampiran 11.

## 4.3 Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi

Kerangka dan instrumen Manajemen Pengetahuan yang komprehensif akan dikembangkan untuk membantu Sekretariat mengelola paket-paket kegiatan Ujicoba Pelayanan Dasar dengan efisien. Direktorat Otonomi Daerah, di bawah Deputi Bidang Pengembangan Regional di Bappenas akan mengelola wadah pengumpulan informasi dan menjadi penggerak dalam merumuskan keterkaitan pembelajaran antara satu paket kegiatan dengan yang lainnya agar paket-paket kegiatan dapat diadaptasi ke konteks lain dan direplikasi oleh daerah lainnya. Untuk dapat mengkaji keterkaitan tersebut, Direktorat Otonomi Daerah akan memfasilitasi proses pembelajaran pelaksanaan kegiatan, melakukan validasi dan menyebarluaskan pembelajaran yang didapat dari hasil pemantauan dan evaluasi paket-paket kegiatan Ujicoba Pelayanan Dasar di tingkat pusat dan daerah. Tim Teknis Nasional dengan dukungan Sekretariat akan memastikan bahwa:

- Penggunaan instrumen dan proses pelaksanaan kegiatan dilakukan secara sistematis agar dapat mengidentifikasi, menjangring, dan memvalidasi: i) hasil pembelajaran implementasi paket kegiatan dan ii) pendayagunaan jaringan ahli teknis pelaksana kegiatan;
- Penggunaan instrumen dan proses pelaksanaan kegiatan akan memanfaatkan hasil pembelajaran implementasi kegiatan untuk menyempurnakan proses pengembangan paket kegiatan;
- Serangkaian instrumen dan kegiatan digunakan menjadi bagian dari strategi manajemen pengetahuan untuk berbagi dan menyebarkan pengalaman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara efektif;
- Mekanisme untuk mengimplementasikan kerangka solusi logis dibuat secara sistematis untuk mengidentifikasi dan melatih ahli teknis pelaksana kegiatan;
- Pemantauan dan evaluasi upaya dalam pelaksanaan kegiatan dan berbagi pengetahuan dengan pihak terkait lainnya dilakukan secara rutin agar penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan tepat pada waktunya dan sesuai dengan kebutuhan.

GAMBAR 4. ALUR SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN



Sistem komunikasi pembelajaran dan hasil akan dikembangkan agar informasi tersebut dapat digunakan sebagai basis untuk dialog kebijakan terkait penyelenggaraan pelayanan dasar di tingkat pusat dan daerah. Tim Teknis Nasional bertanggungjawab atas komunikasi horisontal lintas Kementerian tingkat pusat dan menyediakan informasi kepada pemerintah daerah melalui Tim Teknis Provinsi dalam hal perubahan kebijakan pusat terkait pelayanan dasar, di samping mengkomunikasikan kegiatan dan hasil yang berkaitan dengan implementasi kegiatan Ujicoba Pelayanan Dasar. Demikian pula, Pemerintah Provinsi melalui Tim Teknis Provinsi akan berfungsi sebagai aktor utama komunikasi daerah dan menjadi penghubung vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, untuk memastikan bahwa seluruh informasi dikomunikasikan kepada yang terlibat di provinsi masing-masing.

Untuk mendukung pelaksanaan paket-paket kegiatan, Kerangka Kerja Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi yang juga akan melibatkan Tim Teknis Nasional dan Daerah akan dikembangkan, sesuai dengan Strategi Manajemen Pengetahuan untuk memastikan bahwa:

- Para pemangku kepentingan memahami tugas dan fungsi Sekretariat;
- Terciptanya suatu kebutuhan untuk dukungan teknis dan penggunaan produk manajemen pengetahuan yang tersedia di daerah;
- Terbentuknya komunikasi dua arah untuk memastikan adanya sistem umpan balik untuk menerima saran dari daerah dan menindaklanjuti masukan tersebut dalam upaya perbaikan pelaksanaan kegiatan;
- Komunikasi mengenai hasil dan pembelajaran pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara rutin melalui kegiatan diseminasi informasi yang melibatkan pemangku kepentingan pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, sehingga berpotensi melibatkan para pengambil keputusan dan media untuk mendapatkan publisitas yang lebih luas.



# Lampiran



## Lampiran I. Menu Paket Dukungan Teknis

### PAKET 1. Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparat Kecamatan dan Unit Layanan

Capaian 1	Pemerintah daerah yang responsif dan unit layanan lini depan yang dapat mendiagnosa dan memecahkan hambatan pelayanan
Keluaran 1.1	Peningkatan kompetensi aparatur Kecamatan dalam pemecahan masalah dan hambatan penyelenggaraan pelayanan dasar
Keluaran 1.4	Penggunaan data yang akurat untuk analisa masalah dan sebagai mekanisme umpan balik

**Ringkasan:** Paket dukungan teknis ini bertujuan memperkuat peranan para pemangku kepentingan di kecamatan melalui pelatihan aparat kecamatan, pendamping desa dan unit layanan untuk mengelola, mengkoordinasi, dan memfasilitasi pelayanan dasar sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Unit sasaran	Bidang Sasaran	Kegiatan	Hasil yang diharapkan
Kantor Kecamatan dan unit-unit pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemimpinan dan manajemen</li> <li>• Perencanaan dan penganggaran</li> <li>• Identifikasi masalah</li> <li>• Literasi data</li> <li>• Manajemen keuangan</li> <li>• Dukungan teknis dan pengawasan aparat desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurikulum pelatihan kepemimpinan dan manajemen bagi aparat kecamatan</li> <li>• Pengembangan paket pelatihan untuk staf kecamatan (PTPD) dan pendamping desa</li> <li>• Pengembangan keterampilan modul PFM bagi kecamatan dan unit pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kompetensi camat dan sekretaris kecamatan, SDM unit-unit penyelenggara layanan.</li> <li>• Peningkatan kemampuan pada tingkat kecamatan untuk mendiagnosis dan menanggapi masalah dalam penyelenggaraan layanan dengan cara yang terkoordinasi, tepat waktu, dan efektif.</li> <li>• Meningkatkan kemampuan aparat kecamatan untuk mendukung pemerintahan desa</li> </ul>

#### Kegiatan 1.1 Deskripsi: Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen bagi Camat dan Sekretaris Camat

Unit-unit sasaran:	<b>Sasaran utama adalah camat dan sekretaris kecamatan</b>
Mekanisme pelaksanaan	<p><b>Desain sistem:</b> Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) Kementerian Dalam Negeri dan Dukungan Teknis KOMPAK</p> <p><b>Mekanisme pelaksanaan jangka pendek:</b> Biro Tata Pemerintahan (provinsi dan kabupaten), Balai Diklat Provinsi dengan dukungan tim KOMPAK tingkat pusat dan daerah.</p> <p><b>Mekanisme pelaksanaan jangka panjang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai Diklat Provinsi melalui kurikulum pelatihannya sebagai bagian pelatihan pra- dan selama masa jabatan camat, didanai APBN</li> <li>• Biro Tapem melalui dukungan teknis yang tengah berjalan (proses pemantauan berjalan melalui Bimtek), didanai APBD</li> </ul>
Tanggal tersedia	<b>April 2017</b>

Dasar pemikiran	Sehubungan dengan perubahan terkini mengenai peran kecamatan (PP 19/2008), diharapkan bahwa kecamatan akan diberi tanggung jawab yang lebih besar terkait fungsi koordinasi dan pengawasan, baik dalam koordinasi penyelenggaraan layanan secara horizontal maupun dalam mendukung pembangunan desa. Karena itu, penting untuk staf kecamatan mendapatkan pengembangan kapasitas yang akan mendukung mereka dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari untuk melakukan berbagai fungsi ini.
Deskripsi kegiatan	<p>Kurikulum pelatihan ini menasar bidang kapasitas yang bertujuan memperkuat peran kepemimpinan kecamatan dalam koordinasi dan dukungan penyelenggaraan layanan dasar. Ini merupakan program pelatihan kepemimpinan dan manajemen yang mencakup bidang-bidang berikut:</p> <p><b>Kemampuan untuk menerapkan diskresi dalam pengelolaan kebijakan dan program:</b> Meningkatkan kemampuan staf untuk menerjemahkan, menyesuaikan, dan menerapkan kebijakan dan program pemerintah yang generik sesuai situasi dan kondisi setempat.</p> <p><b>Penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan:</b> Meningkatkan kemampuan staf untuk mengelola layanan dan tanggung jawab sehari-hari, mengidentifikasi masalah, kendala, dan tantangan yang muncul, dan mampu menanggapi secara efektif dalam waktu yang wajar.</p> <p><b>Koordinasi efektif:</b> Meningkatkan kemampuan staf dalam koordinasi vertikal dan horizontal dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal, untuk memastikan penyelenggaraan layanan lokal yang lebih baik.</p> <p><b>Fasilitasi efektif:</b> Peningkatan fasilitasi pemangku kepentingan setempat serta kebutuhan mereka, termasuk fasilitasi pemberdayaan masyarakat.</p> <p><b>Peningkatan akuntabilitas:</b> Peningkatan kemampuan staf dalam akuntabilitas keuangan, administratif, dan manajemen dalam penyelenggaraan layanan.</p> <p><b>Mengidentifikasi dan menerapkan inovasi mutakhir:</b> Peningkatan kemampuan staf untuk mengidentifikasi dan menciptakan solusi kreatif melalui inovasi pelayanan.</p>
Keluaran/hasil yang diharapkan	Pelatihan ini diharapkan dapat peningkatan kemampuan kepemimpinan kecamatan dalam hal-hal yang disebutkan di atas
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Kegiatan 1.2 Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Desa bagi Aparat Kecamatan dan Fasilitator Kegiatan 1.3 Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Aparat Kecamatan dan Unit Layanan

### **Kegiatan 1.2** Deskripsi: Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Desa bagi Aparat Kecamatan dan Fasilitator

Unit sasaran	Aparat kecamatan dan pendamping desa yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi perencanaan pembangunan desa.
Mekanisme penyelenggaraan	<p><b>Desain sistem:</b> Ditjen Bina Pemdes, Kementerian Dalam Negeri dan Dukungan Teknis KOMPAK</p> <p><b>Mekanisme penyelenggaraan jangka pendek:</b> BPMD (Provinsi dan Kabupaten) dengan dukungan tim KOMPAK tingkat pusat dan daerah.</p> <p><b>Mekanisme penyelenggaraan jangka panjang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modul pelatihan Ditjen Bina Pemdes melalui Pelatih Pakar (Master Trainer) pada tingkat nasional yang dapat diakses BPMD Provinsi dan Kabupaten melalui sistem pelatihan berjenjang yang didanai APBN</li> <li>• BPMD Kabupaten melalui Bantuan Teknis berjalan (dukungan kapasitas dan pendampingan berjalan melalui Bimtek) yang didanai APBD</li> </ul>
Tanggal tersedia	<b>Februari 2017</b>



Dasar pemikiran	Dalam Undang-Undang Desa, pemerintah desa mendapat tanggung jawab lebih dan dana yang jauh lebih besar untuk dikelola. Namun kapasitas untuk mengelola dana secara transparan dan akuntabel (ke atas dan ke bawah) sangat bervariasi antar daerah. Di samping itu, kebingungan dan kurangnya informasi mengenai kerangka regulasi telah berdampak pada penyerapan dan penyaluran dana. Sebagaimana dijabarkan dalam kerangka regulasi Undang-undang Desa (termasuk PP 47/2015), pemerintah desa diberi dukungan pendampingan dan pengawasan dari pendamping masyarakat dan aparat kecamatan. Paket ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparat kecamatan untuk menjalankan tugas ini secara lebih efektif dan efisien.
Deskripsi kegiatan	Kegiatan ini akan memberikan pelatihan kepada staf kecamatan dan pendamping desa dengan tujuan meningkatkan kapasitas mereka untuk menjalankan peran dan fungsi mereka dalam implementasi Undang-undang Desa terkait: <b>Memperkuat perencanaan dan penganggaran desa:</b> Meningkatkan kemampuan staf untuk memfasilitasi proses perencanaan dan penganggaran partisipatif dalam koordinasi dengan pendamping desa berdasarkan RPJMDes dan peraturan/kebijakan kabupaten mengenai UU Desa. <b>Mengarusutamakan inklusi gender dan sosial:</b> Meningkatkan kapasitas staf dan pendamping desa terkait gender dan inklusi dalam RPJMDes dan RKP Desa. <b>Pengawasan atas penggunaan Dana Desa:</b> Peningkatan kemampuan staf untuk mengkaji implementasi, administrasi, dan pelaporan keuangan penggunaan dana desa, khususnya dalam menanggapi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.
Keluaran/hasil yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kapasitas kecamatan dalam menanggapi kebutuhan pemerintah desa, khususnya dalam memfasilitasi perencanaan dan penganggaran, dan pengarus-utamaan persoalan pelayanan dasar dan inklusi dalam proses.</li> <li>• Koordinasi yang lebih baik antara aparat kecamatan dan pendamping desa dalam memberikan dukungan kepada desa untuk memperkuat proses perencanaan dan penganggaran.</li> <li>• Kapasitas pemerintah desa yang lebih kuat dalam perencanaan dan penganggaran, khususnya dalam menyusun perencanaan dan penganggaran desa.</li> </ul>
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Kegiatan 1.1 Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen bagi Camat dan Sekretaris Camat. Kegiatan 1.3 Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Aparat Kecamatan dan Unit Layanan

### Kegiatan 1.3 Deskripsi: Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Aparat Kecamatan dan Unit Layanan

Unit sasaran:	Unit pelayanan dasar (Puskesmas dan sekolah) dan kantor kecamatan
Mekanisme penyelenggaraan	<b>Desain sistem:</b> DJPK Kementerian Keuangan, Yayasan PENABULU, dan Dukungan Teknis KOMPAK <b>Mekanisme penyelenggaraan jangka pendek:</b> Yayasan PENABULU, Dukungan Teknis KOMPAK dan DJPK <b>Penyelenggaraan jangka panjang melalui:</b> Modul pelatihan DJPK melalui Pelatih Pakar (Master Trainer) yang bisa diakses Pemerintah Provinsi dan Kabupaten melalui sistem pelatihan berjenjang yang didanai APBN
Tanggal tersedia	<b>Mei 2017</b>
Dasar pemikiran:	Tantangan besar yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan lokal adalah bahwa unit-unit pelayanan dasar menerima pendanaan dari berbagai lembaga Pemerintah Indonesia melalui proses pendanaan yang berbeda. Ini berakibat signifikan terhadap perencanaan, penyaluran anggaran, pelaporan, dan penyelenggaraan layanan oleh unit pelayanan dasar. Karena itu, PFM yang tepat dan efisien memainkan peran penting dalam proses pengembangan unit pelayanan, khususnya sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya publik dan pelayanan.

Deskripsi kegiatan	<p>Kegiatan ini memberikan pelatihan pengelolaan keuangan daerah dalam bidang-bidang berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan mengenai berbagai sumber pendanaan serta kerangka regulasi yang mengatur sumber-sumber tersebut;</li> <li>• Perencanaan dan penganggaran, termasuk pengalokasian dana yang efisien dan efektif;</li> <li>• Langkah-langkah transparansi dalam pengelolaan keuangan;</li> <li>• Manajemen keuangan, akuntansi, dan kebendaharaan dana;</li> <li>• Pelaksanaan anggaran;</li> <li>• Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemakaiian dana; dan</li> <li>• Laporan keuangan.</li> </ul>
Keluaran/hasil yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas unit layanan untuk menerapkan prosedur operasional dan proses bisnis dengan sumber daya yang memadai</li> <li>• Peningkatan koordinasi, aliran dana, dan pelaporan dari unit-unit pelayanan ke kabupaten, yang menghasilkan keputusan kebijakan berbasis bukti yang lebih baik di tingkat kabupaten</li> </ul>
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Kegiatan 1.1 Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen bagi Camat dan Sekretaris Camat

## PAKET 2. Dukungan Teknis dalam Penyusunan Strategi dan Kerangka Regulasi Daerah

Capaian 1	Pemerintah daerah yang responsif dan unit layanan lini depan yang dapat mendiagnosa dan memecahkan hambatan pelayanan
Keluaran 1.1	Peningkatan kompetensi aparatur Kecamatan dalam pemecahan masalah dan hambatan penyelenggaraan pelayanan dasar
Keluaran 1.2	Penguatan wewenang Camat untuk koordinasi pelayanan dasar
Keluaran 1.3	Ketersediaan anggaran yang memadai, fleksibel, dan dikaitkan dengan insentif kinerja

**Ringkasan:** Paket Bantuan Teknis ini bertujuan memberikan dukungan teknis yang fleksibel dan menanggapi permintaan lokal untuk memperbaiki kerangka peraturan turunan terkait implementasi UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Unit sasaran	Bidang fungsional yang disasar	Kegiatan	Hasil yang diharapkan
Kabupaten	Peran dan tanggung jawab kecamatan  Peran dan tanggung jawab pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan teknis untuk menetapkan peraturan lokal (misalnya peraturan Bupati/SK Bupati) mengenai pelimpahan wewenang ke kecamatan</li> <li>Bantuan Teknis untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan turunan atau jenis intervensi lain yang diperlukan untuk mendukung implementasi UU Desa</li> <li>Dukungan teknis untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan turunan atau jenis intervensi lain yang diperlukan untuk mendukung implementasi UU 5/2014 dan UU 23/2014 dalam hal:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Reformasi birokrasi untuk unit pelayanan dasar</li> <li>Manajemen berbasis kinerja</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Klarifikasi peran dan tanggung jawab kantor kecamatan;</li> <li>Revisi kerangka regulasi bagi kecamatan;</li> <li>Mekanisme koordinasi pemangku kepentingan multi-sektor telah ditetapkan dan berfungsi</li> <li>Mendukung peraturan lokal untuk implementasi UU Desa</li> <li>Penguatan mekanisme insentif bagi penyelenggaraan layanan dasar</li> </ul>

### Kegiatan 2.1 Deskripsi: Penguatan Kerangka Regulasi Kecamatan

Unit sasaran	Pemerintah kabupaten dan kecamatan
Mekanisme penyelenggaraan	<b>Desain sistem:</b> Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) Kementerian Dalam Negeri dan Dukungan Teknis KOMPAK <b>Penyelenggaraan dan dukungan sistem:</b> Biro Tata Pemerintahan (Provinsi dan Kabupaten)
Tanggal tersedia	<b>Januari 2017</b>
Dasar pemikiran	Saat ini PP 19/2008 tentang peran kecamatan sedang direvisi dan serangkaian kegiatan sedang berjalan untuk mendukung revisi ini. Hasil revisi peraturan ini diharapkan memberi klarifikasi lebih lanjut mengenai peran dan tanggung jawab camat dan kantor kecamatan dalam penyelenggaraan layanan lokal. Mengantisipasi perubahan ini, diambil langkah-langkah untuk menyiapkan peraturan turunan untuk mengoperasionalkan peraturan tentang kecamatan yang baru tersebut, melakukan ujicoba, dan menarik pelajaran dari lapangan tentang peran apa yang sebaiknya diemban camat dan bagaimana kantor kecamatan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam penyelenggaraan layanan dasar.
Deskripsi kegiatan	Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan dukungan teknis yang fleksibel untuk pengembangan peraturan pada tingkat kabupaten untuk memungkinkan implementasi peraturan tentang kecamatan yang baru, melalui bantuan teknis berikut : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan peraturan lokal mengenai pelimpahan wewenang ke kecamatan;</li><li>• Penyusunan Prosedur Standar Operasional untuk mekanisme koordinasi pada tingkat kecamatan;</li><li>• Mengidentifikasi dan mengembangkan peraturan perundang-undangan turunan lainnya atau inovasi yang diperlukan untuk mendukung implementasi peraturan lokal baru/hasil revisi.</li></ul>
Keluaran/hasil yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan peraturan daerah untuk pelimpahan wewenang ke tingkat kecamatan, selain peraturan turunan lainnya yang diperlukan untuk implementasi peraturan tersebut tersebut</li><li>• Peran dan tanggung jawab kecamatan yang lebih jelas</li><li>• Peningkatan pembiayaan bagi kecamatan sesuai pelimpahan wewenang yang baru di tingkat ini.</li></ul>
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Paket 1 – Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparat Kecamatan dan Unit Layanan Paket 7 – Penguatan dalam Implementasi UU Desa

### Kegiatan 2.2 Deskripsi: Penguatan Kerangka Regulasi Tingkat Kabupaten dalam Implementasi UU Desa

Unit sasaran:	Unit kabupaten dan tingkat desa
Mekanisme penyelenggaraan	<b>Desain sistem:</b> Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT, dan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri dan Dukungan Teknis KOMPAK, disertai konsultasi dengan provinsi, kabupaten, dan kecamatan <b>Penyelenggaraan dan dukungan sistem:</b> BPMD (Provinsi dan Kabupaten)
Tanggal tersedia	<b>Januari 2017</b>
Dasar pemikiran	Untuk memastikan peraturan lokal (misalnya Peraturan Bupati) dikembangkan pada tingkat kabupaten sesuai standar nasional (peraturan pemerintah) dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan untuk implementasi UU Desa
Deskripsi kegiatan	Kegiatan ini ditujukan untuk memberi bantuan teknis bagi pengembangan peraturan pada tingkat kabupaten untuk mendukung implementasi UU Desa melalui peraturan lokal berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Bupati mengenai wewenang desa,</li> <li>• Peraturan Bupati mengenai pendapatan desa,</li> <li>• Peraturan Bupati mengenai penyaluran dan pemanfaatan dana desa (DD dan ADD),</li> <li>• Peraturan Bupati mengenai pengadaan barang dan jasa untuk desa,</li> <li>• Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan desa,</li> <li>• Peraturan Bupati mengenai penggunaan biaya per unit (unit cost) sebagai dasar penyusunan anggaran</li> <li>• Mengidentifikasi dan mengembangkan jenis peraturan perundang-undangan turunan atau inovasi lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Bupati yang baru/hasil revisi tersebut</li> </ul>
Keluaran/hasil yang diharapkan	Kabupaten akan mempunyai peraturan lokal yang memadai untuk implementasi UU Desa dan pemerintah desa akan dapat menggunakan dana untuk meningkatkan pelayanan dasar
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Paket 1 – Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparat Kecamatan dan Unit Layanan Paket 7 – Penguatan dalam Implementasi UU Desa

### Kegiatan 2.3 Deskripsi: Pengembangan Regulasi dan Strategi Daerah

Unit sasaran:	Tingkat kabupaten, Kecamatan, dan Desa
Mekanisme penyelenggaraan	Dikelola oleh Tim Teknis Daerah dengan dukungan KOMPAK, tergantung kebutuhan Pemerintah Daerah
Dasar pemikiran	Memastikan dukungan teknis yang fleksibel untuk persoalan strategis atau regulasi tingkat lokal yang muncul dan dapat menimbulkan hambatan dan tantangan dalam penyelenggaraan layanan dasar yang efisien dan efektif
Deskripsi kegiatan	Dukungan teknis untuk kajian tingkat lokal, layanan pengembangan strategi atau saran terkait peningkatan pelayanan dan/atau pembaruan yang dapat mengurangi inefisiensi dan hambatan regulasi dan kelembagaan dalam sistem yang ada
Keluaran/hasil yang diharapkan	Adanya strategi dan kerangka regulasi lokal yang tepat, lengkap dan terharmonisasi untuk penyelenggaraan layanan dasar.
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	-

## PAKET 3. Pengembangan Sistem Informasi Kecamatan dan Desa dan Pembangunan Jaringan ke Sistem Informasi Kabupaten

Capaian 1	Pemerintah daerah yang responsif dan unit layanan lini depan yang dapat mendiagnosa dan memecahkan hambatan pelayanan
Keluaran 1.4	Penggunaan data yang akurat untuk analisa masalah dan sebagai mekanisme umpan balik
Capaian 2	Pemberdayaan masyarakat dan komunitas yang dapat mengakses layanan dasar yang berkualitas
Keluaran 2.4	Terbangunnya sistem data di tingkat masyarakat mengenai akses/kualitas pelayanan dan mekanisme umpan balik

**Ringkasan:** Mengembangkan dan/atau memperkuat sistem informasi manajemen untuk desa, kecamatan, dan kabupaten yang memungkinkan pengguna sistem secara aktif menganalisis dan menggunakan data yang dikumpulkan untuk proses perencanaan dan penganggaran berbasis bukti pada tingkat lokal, di samping mendukung pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan layanan secara aktif di tingkat lokal.

Unit sasaran	Bidang fungsional yang disasar	Kegiatan	Hasil yang diharapkan
Desa, Kecamatan, dan Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan dan analisis data</li> <li>Perencanaan dan penganggaran</li> <li>Pemantauan dan evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun purwarupa dan menguji coba Dashboard Kecamatan dan Sistem Manajemen Informasi untuk desa</li> <li>Membuat tautan (jika memungkinkan) antara tingkat pemerintah dan antara sistem pemerintah dan desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem data dan alat analisis terpadu untuk proses perencanaan dan penganggaran yang lebih baik</li> <li>Alat analitika lintas sektor dan peningkatan kapasitas untuk mengatasi hambatan penyelenggaraan layanan pada tingkat ini</li> </ul>

### Kegiatan 3.1 Deskripsi: Sistem Informasi dan Administrasi Tingkat Desa

Unit sasaran	Pemerintah Desa
Mekanisme penyelenggaraan	<p><b>Desain sistem:</b> Dukungan Teknis KOMPAK dan Pemerintah Daerah</p> <p><b>Mekanisme penyelenggaraan jangka pendek:</b> KOMPAK, BPMD Kabupaten dan Pemerintah Desa</p> <p><b>Mekanisme penyelenggaraan jangka panjang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>BPMD Kabupaten berkoordinasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil, didanai melalui APBD</li> <li>Pemerintah Desa memutakhirkan dan memelihara sistem informasi di desa, didanai oleh APBDes</li> </ol>
Tanggal tersedia	<b>Februari 2017</b>
Dasar pemikiran	Saat ini, desa belum mengembangkan perencanaan dan penganggaran berdasarkan bukti dan data, dan keputusan seringkali diambil berdasarkan informasi yang tidak benar dan tidak relevan. Akibatnya, kebutuhan kelompok yang kurang mampu (perempuan, anak-anak, marjinal, orang dengan disabilitas, dan masyarakat miskin) seringkali tidak terakomodasi dalam perencanaan desa. Untuk meningkatkan ketepatan sasaran perencanaan dan penganggaran desa yang berpihak pada masyarakat miskin serta inklusif, desa didorong untuk membuat Sistem Informasi dan Administrasi Desa.
Deskripsi kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan teknis untuk mengembangkan sistem informasi desa atau meningkatkan/memperbaiki yang sudah ada;</li> <li>Pelatihan mengenai cara mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menggunakan data yang dikumpulkan untuk perencanaan, penganggaran, dan pemantauan &amp; evaluasi.</li> </ul>

Keluaran/hasil yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan perencanaan dan penganggaran berdasarkan data yang valid dan mutakhir, yakni data tentang masyarakat miskin, perempuan, orang dengan disabilitas, dll.</li> <li>• Menyediakan kepada masyarakat informasi mengenai perkembangan pembangunan dan penggunaan dana.</li> <li>• Menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganannya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menanggapi hasil pemantauan pembangunan di desa.</li> </ul>
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Kegiatan 3.2 Pengembangan Dasbor Kecamatan (Kecamatan <i>Dashboard</i> ) Paket 7 – Penguatan dalam Implementasi UU Desa

### Kegiatan 3.2 Deskripsi: Pengembangan Dasbor Kecamatan (Kecamatan *Dashboard*)

Unit sasaran	Kantor Kecamatan dan Unit Layanan
Mekanisme penyelenggaraan	<p><b>Desain sistem:</b> Dukungan Teknis KOMPAK, Pemerintah Daerah, dan CSO</p> <p><b>Mekanisme penyelenggaraan jangka pendek:</b> Dukungan Teknis KOMPAK, Bappeda dan Biro Tapem Provinsi dan Kabupaten</p> <p><b>Mekanisme penyelenggaraan jangka panjang:</b> Bappeda, Biro Tapem Kabupaten berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan memutakhirkan dan memelihara sistem informasi di tingkat kecamatan</p>
Tanggal tersedia	<b>Mei 2017 – Ujicoba Prototipe</b>
Dasar pemikiran	Data yang andal dan kapasitas untuk menganalisis data adalah instrumen penting dalam proses perencanaan dan penganggaran, selain memastikan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan yang berkualitas baik. Saat ini, kecamatan tidak mempunyai akses memadai pada informasi ataupun kemampuan untuk menganalisis secara efektif data yang mereka terima. Kecamatan berperan sebagai simpul informasi umum yang menyalurkan informasi ke dan dari kabupaten dan desa, dan antara berbagai sektor, tanpa menyimpan, mengelola atau secara aktif menggunakan informasi tersebut untuk proses pengambilan keputusan pada tingkat ini. Di samping itu, informasi yang diterima juga belum disampaikan secara sistematis dan terkadang bukan merupakan informasi yang sebenarnya diperlukan untuk mengidentifikasi suatu kecenderungan (tren) kondisi tertentu atau masalah yang lebih besar, yang menghambat penyelesaian masalah secara proaktif oleh kecamatan.
Deskripsi kegiatan	<p>Sistem data yang sudah terbentuk pada tingkat kecamatan akan mendukung aparat Kecamatan dan unit layanan untuk menjalankan fungsinya melalui pembentukan hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan peningkatan Sistem Informasi Kecamatan dan Dasbor Kecamatan;</li> <li>• Simpul informasi (sektor dan desa) untuk meningkatkan perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, dan identifikasi prioritas lokal;</li> <li>• Sistem peringatan dini untuk masalah penyelenggaraan layanan dasar;</li> <li>• Melacak kemajuan sasaran pelayanan, dan pemberian informasi untuk peningkatan pemantauan dan pengawasan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang sudah ditetapkan;</li> <li>• Sistem umpan balik/mekanisme perbaikan dari masyarakat; dan</li> <li>• Pelatihan mengenai pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penggunaan data.</li> </ul>
Keluaran/hasil yang diharapkan	Dasbor Kecamatan akan memungkinkan kantor kecamatan mengambil keputusan yang peka terhadap gender, lebih proaktif mengantisipasi masalah, dan meningkatkan efisiensi pemantauan untuk penyelenggaraan layanan lokal yang lebih baik dari unit-unit pelayanan dan aparat desa.
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Kegiatan 3.1 Sistem Informasi dan Administrasi Tingkat Desa

## PAKET 4. Mekanisme Akuntabilitas Sosial

Capaian 1	Pemerintah daerah yang responsif dan unit layanan lini depan yang dapat mendiagnosa dan memecahkan hambatan pelayanan
Keluaran 1.1	Peningkatan kompetensi pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan dasar dalam menyelesaikan masalah dan hambatan bagi implementasi layanan dasar
Capaian 2	Pemberdayaan masyarakat dan komunitas yang dapat mengakses layanan dasar yang berkualitas
Keluaran 2.1	Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai akan haknya mereka terhadap pelayanan dasar
Keluaran 2.3	Tersedianya mekanisme akuntabilitas sosial antara masyarakat, penyedia layanan, dan pemerintah daerah

**Tinjauan:** Mekanisme Akuntabilitas Sosial adalah kegiatan yang bertujuan untuk: i) meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak mereka atas pelayanan dasar; ii) meningkatkan keterlibatan masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam pengawasan program pemerintah dan unit pelayanan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan; dan iii) meningkatkan daya tanggap dan akuntabilitas pemerintah dan penyedia layanan kepada masyarakat. Intervensi akuntabilitas sosial dikaitkan baik dengan tata kelola pemerintahan desa, perencanaan dan penganggaran desa untuk pelayanan dasar, dan kegiatan penguatan kecamatan, unit layanan serta kabupaten.

Unit sasaran	Bidang fungsional yang disasar	Kegiatan	Hasil yang diharapkan
Unit-unit pelayanan lokal dan desa	Keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan lokal dan penggunaan dana desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mekanisme akuntabilitas penyelenggaraan layanan lokal – unit-unit pelayanan</li> <li>Mekanisme akuntabilitas dalam proses perencanaan dan pembangunan desa</li> <li>Penguatan BPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kinerja penyelenggaraan layanan lokal</li> <li>Peningkatan pemantauan dan evaluasi kinerja lokal</li> <li>Peningkatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan lokal</li> </ul>

### Kegiatan 4.1 Deskripsi: Mekanisme Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Lokal

Unit yang disasar	Sasaran utama adalah Masyarakat; Organisasi Masyarakat Sipil; Desa; Kecamatan; dan UPTD Pendidikan dan Puskesmas
Mekanisme penyelenggaraan	<p><b>Desain kegiatan:</b> Bappenas, Dukungan Teknis KOMPAK dan The Asia Foundation</p> <p><b>Mekanisme penyelenggaraan jangka pendek:</b> Pemerintah Kabupaten, OMS dan Dukungan Teknis KOMPAK dan The Asia Foundation</p> <p><b>Mekanisme penyelenggaraan jangka panjang:</b> Pemerintah Kabupaten, Unit Layanan (Puskesmas; Sekolah; Kecamatan melalui Dasbor Kecamatan; Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten)</p>
Tanggal tersedia	<b>Maret 2017</b>
Dasar pemikiran	Untuk memastikan penyelenggaraan layanan yang berkualitas, penting bahwa unit pelayanan serta pemerintah daerah akuntabel kepada masyarakat dan pengguna layanan. Dengan dibentuknya mekanisme akuntabilitas sosial, diharapkan masyarakat dapat menyuarakan persoalan mereka dan menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan apabila layanan tidak memenuhi standar pelayanan minimum. Pada saat yang sama, penyedia layanan diharapkan secara aktif mengkaji kebutuhan masyarakat dan mengambil langkah tindak lanjut sebagai tanggapan atas kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat



Deskripsi kegiatan	<p><b>Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak mereka atas pelayanan dasar:</b> masyarakat memahami hak mereka atas pendidikan dasar, layanan kesehatan, dan identitas hukum sebagai sarana bagi mereka untuk berkomunikasi dengan penyedia layanan dan/atau pemerintah lokal.</p> <p><b>Pembentukan dan peningkatan mekanisme akuntabilitas antara masyarakat, penyedia layanan, dan pemerintah lokal:</b> Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menuntun akuntabilitas pemerintah lokal dan penyedia layanan atas pelayanan mereka. Diharapkan bahwa pengawasan partisipatif oleh masyarakat akan mendorong penyedia layanan dan pemerintah lokal untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar.</p> <p><b>Penyediaan sistem data di tingkat masyarakat mengenai akses dan kualitas layanan dasar yang dapat dihimpun pada tingkat kecamatan dan ditautkan ke forum data di tingkat kabupaten:</b> Peningkatan kapasitas masyarakat dalam literasi data untuk memastikan mereka dapat mengakses data dan informasi mengenai akses dan kualitas pelayanan. Hasilnya, masyarakat dapat melihat apakah masukan mereka sudah dimasukkan ke sistem data.</p>
Keluaran/hasil yang diharapkan	<p>Implementasi mekanisme akuntabilitas sosial diharapkan dapat menghasilkan hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat bisa mengorganisasi diri/kelompok untuk berhubungan dengan pemerintah dan penyedia layanan;</li> <li>• Masyarakat menggunakan instrumen akuntabilitas sosial dan partisipasi publik, dan berhubungan dengan unit pelayanan, serta proses pengambilan keputusan di tingkat kecamatan dan kabupaten;</li> <li>• Pengembangan, penggunaan, dan penyebarluasan aplikasi akuntabilitas sosial dan partisipasi publik yang tepat, termasuk aplikasi berbasis daring (<i>mobile</i>).</li> </ul>
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	<p>Kegiatan 3.2 Dasbor Kecamatan Kegiatan 7 - Penguatan Dalam Implementasi UU Desa</p>

#### **Kegiatan 4.2** Deskripsi: Pengembangan Mekanisme Akuntabilitas Penyedia Layanan dalam Proses Perencanaan dan Pembangunan Desa

Unit yang disasar	Kelompok Masyarakat sipil, Pemerintah Desa dan Lembaga Desa (BPD dan LPMD).
Mekanisme penyelenggaraan	<p><b>Desain kegiatan:</b> Ditjen PPMD, Kemendes PDT, Dukungan Teknis KOMPAK, dan IRE</p> <p><b>Mekanisme penyelenggaraan jangka pendek:</b> KOMPAK, IRE dan mitra OMS lokal.</p> <p><b>Mekanisme penyelenggaraan jangka panjang:</b> Pemerintah Desa, Lembaga Desa (BPD/LPMD) dan Organisasi Berbasis Masyarakat</p>
Tanggal tersedia	<b>April 2017</b>
Dasar pemikiran	<p>Meski UU Desa memberi kesempatan untuk memperkuat suara warga dan keterwakilan dalam proses pembangunan lokal, UU ini juga memberi kewenangan dan sumber daya fiskal lebih besar kepada kepala desa dan pemerintah desa. Umumnya, mekanisme lokal untuk keterbukaan dan akuntabilitas, serta partisipasi dan inklusi masih lemah. Ketiadaan mekanisme tersebut menghambat kemampuan masyarakat untuk: mengakses informasi mengenai sumber daya fiskal yang tersedia di desa; mengakses informasi mengenai forum pengambilan keputusan di desa dan secara efektif berpartisipasi; memastikan bahwa dana digunakan sesuai rencana; dan secara efektif mengangkat persoalan yang muncul dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan atau penyelesaian masalah.</p>

Deskripsi kegiatan	<p>Mekanisme dan kegiatan akuntabilitas sosial diujicobakan bersama organisasi masyarakat sipil yang terlibat di desa, kecamatan, dan kabupaten. Kegiatan ini akan membantu menguji, mereplikasi, dan meningkatkan skala praktik yang baik di desa dan kecamatan berdasarkan praktik baik yang sudah ada, dengan fokus pada bidang berikut:</p> <p><b>Masyarakat dan lembaga desa secara efektif terlibat dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan:</b> Peningkatan penggunaan sumber daya (misalnya Dana Desa) oleh masyarakat untuk mengatasi kesenjangan dalam akses dan kualitas layanan dasar.</p> <p><b>Masyarakat memiliki kapasitas untuk mengartikulasi dan mengadvokasi prioritas mereka dalam proses perencanaan dan penganggaran desa:</b> Peningkatan proses perencanaan dan penganggaran partisipatif bagi masyarakat untuk mengalokasikan sumber daya desa, termasuk dana desa, untuk meningkatkan layanan dasar dengan memenuhi standar pelayanan minimum.</p> <p><b>Pemerintah desa dan lembaga desa tanggap dan akuntabel dalam alokasi dan pengelolaan anggaran desa</b> yang menanggapi kebutuhan lokal, termasuk kelompok miskin dan rentan dalam masyarakat</p>
Keluaran/hasil yang diharapkan	<p>Implementasi mekanisme akuntabilitas sosial diharapkan memberikan hasil berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat secara aktif terlibat dalam perencanaan dan penganggaran desa, dan mendorong pemerintah desa yang tanggap dan akuntabel;</li> <li>• Pemerintah desa dan lembaga desa memiliki kapasitas, sistem dan insentif/ motivasi untuk menanggapi umpan balik dari masyarakat.</li> </ul>
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Paket 7 – Penguatan dalam Implementasi UU Desa

#### Kegiatan 4.3 Deskripsi: Penguatan BPD

Unit yang disasar	Badan Permusyawaratan Desa
Mekanisme penyelenggaraan	<p><b>Desain kegiatan:</b> Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri dan Dukungan Teknis KOMPAK</p> <p><b>Mekanisme penyelenggaraan jangka pendek:</b> KOMPAK, IRE, BPMD (Provinsi dan Kabupaten)</p> <p><b>Mekanisme penyelenggaraan jangka panjang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPMD melalui Bantuan Teknis berkelanjutan (proses pendampingan berkelanjutan melalui Bimtek) yang didanai APBD;</li> <li>• BPMD melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal/koalisi kemitraan</li> </ul>
Tanggal tersedia	<b>Juni 2017</b>
Dasar pemikiran	Di bawah UU Desa, BPD diberi mandat dan fungsi penting untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan di tingkat desa, dan memastikan perencanaan partisipatif. Namun demikian, peran, fungsi, dan keberadaan BPD adalah yang paling dipertanyakan dan membingungkan di desa. Para anggotanya tidak mengetahui informasi mengenai peran mereka, tidak mempunyai kekuasaan dan kapasitas untuk memainkan peran ini, dan hanya mempunyai sedikit dukungan, ataupun tidak sama sekali. Mereka memerlukan bantuan dan dukungan kapasitas untuk dapat berkoordinasi dan terlibat dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk membantu menjaga transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan inkusi pada tingkat desa.
Deskripsi kegiatan	<p>Kegiatan pengembangan kapasitas menasar bidang-bidang yang memperkuat peran kepemimpinan BPD dalam mengawasi dan mendukung implementasi UU Desa. Program pelatihan ini akan mencakup bidang berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPD secara efektif berhubungan dengan pemerintah desa untuk memastikan transparansi dalam penggunaan dana desa.</li> <li>• BPD secara efektif memfasilitasi proses musyawarah desa untuk memastikan bahwa dana digunakan untuk mendukung prioritas dan aspirasi masyarakat.</li> <li>• Dana desa didayagunakan untuk mendukung kegiatan yang mendukung prioritas perempuan, kelompok rentan, dan fokus pada peningkatan pelayanan dasar.</li> </ul>

Keluaran/hasil yang diharapkan	Pelatihan ini diharapkan meningkatkan kapasitas BPD di bidang yang disebutkan di atas.
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Paket 7 – Penguatan dalam Implementasi UU Desa

## PAKET 5. Integrasi SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Capaian 1	Pemerintah daerah yang responsif dan unit layanan lini depan yang dapat mendiagnosa dan memecahkan hambatan pelayanan
Keluaran 1.1	Peningkatan kompetensi pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan dasar dalam menyelesaikan masalah dan hambatan bagi implementasi layanan dasar
Keluaran 1.4	Penggunaan data yang akurat untuk analisa masalah dan sebagai mekanisme umpan balik

**Ringkasan:** Memperkuat pemahaman lokal dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk memastikan alokasi dana yang cukup untuk penyelenggaraan layanan dan pengawasan layanan secara aktif sesuai standar yang sudah ditetapkan.

Unit sasaran	Bidang fungsional yang disasar	Kegiatan	Hasil yang diharapkan
Bagian perencanaan dan dinas terkait pada tingkat kabupaten	Perencanaan dan penganggaran kabupaten Pengawasan dan evaluasi pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran tingkat lokal dan RPJMD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pembiayaan pelayanan lokal</li> <li>Peningkatan untuk orientasi pemenuhan SPM dalam proses perencanaan dan penganggaran</li> </ul>

### Kegiatan 5.1 Deskripsi: Integrasi SPM ke dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Unit yang disasar	Tingkat Kabupaten
Mekanisme penyelenggaraan	<p><b>Desain sistem:</b> Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (BANGDA) Kementerian Dalam Negeri, Dukungan Teknis KOMPAK, dan Kementerian Teknis terkait</p> <p><b>Mekanisme penyelenggaraan jangka pendek:</b> Dukungan teknis KOMPAK, Ditjen Bina Bangda</p> <p><b>Mekanisme penyelenggaraan jangka panjang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditjen Bina Bangda memberikan bantuan teknis berkelanjutan kepada Bappeda Provinsi</li> <li>Bappeda (Provinsi dan Kabupaten)</li> </ul>
Tanggal tersedia	<b>Januari 2017</b>
Dasar pemikiran	Pemerintah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk semua layanan dasar, namun pemenuhan terhadap SPM masih belum memadai. Pemerintahan daerah merasa bahwa sulit memenuhi standar tersebut dengan kapasitas fiskal yang mereka punya, serta terlalu kaku dan rumit untuk diukur. Standar kualitas lain juga tersedia bagi fasilitas pelayanan tertentu, seperti standar teknis untuk Puskesmas dan Standar Pendidikan Nasional untuk sekolah. Terlepas dari itu, implementasi di daerah bervariasi; dan mekanisme pengawasan dan penegakan masih perlu diperkuat. Di sisi lain, Undang-Undang No 23/2014 mewajibkan pemerintah daerah memenuhi Standar Pelayanan Minimum untuk Pelayanan Dasar, yang akan digunakan untuk mengukur kinerja kepala daerah.
Deskripsi kegiatan	<p>Kegiatan ini akan melakukan pengembangan kapasitas dalam bidang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan dan penganggaran, termasuk alokasi dana yang efisien dan efektif untuk penyelenggaraan layanan dasar menggunakan alat SEPAKAT;</li> <li>Penyusunan RPJMD dengan target SPM sebagaimana dijabarkan dalam UU 23/2014;</li> <li>Pengawasan dan Evaluasi hasil pelayanan terhadap indikator SPM.</li> </ul>
Keluaran/hasil yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah daerah akan mampu merancang perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin untuk mencapai distribusi sumber daya optimal dalam pelayanan dasar sesuai SPM yang sudah ditetapkan;</li> <li>Pemantauan dan Evaluasi dan pelaporan yang tepat terhadap indikator dan hasil SPM yang sudah ditetapkan.</li> </ul>

Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Paket 5.2 Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, untuk Program Penanggulangan Kemiskinan (SEPAKAT)
--	---

**Kegiatan 5.2** Deskripsi: Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT)

Unit yang disasar	Sasaran utama adalah pemerintah kabupaten dan kecamatan
Mekanisme penyelenggaraan	<b>Desain sistem:</b> Bappenas dan Dukungan Teknis KOMPAK <b>Mekanisme penyelenggaraan jangka pendek:</b> Bappenas dan KOMPAK <b>Mekanisme penyelenggaraan jangka panjang:</b> Bappeda Provinsi dan Kabupaten
Tanggal tersedia	<b>Juni 2017</b>
Dasar pemikiran	Implementasi Peraturan Presiden No. 2/2015 mengenai RPJMN 2015 -2019, untuk menyusun sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi untuk pengawasan implementasi program pengentasan kemiskinan.
Deskripsi kegiatan	Kegiatan ini akan mendukung implementasi SEPAKAT pada tingkat kabupaten dan kecamatan, selain memastikan integrasi alat ini dengan sistem informasi lain dengan tujuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan suatu sistem terpadu dan perangkat analisa mengenai kemiskinan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.</li> <li>• Memperkuat kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (selaras dengan peraturan yang ada sekarang, termasuk yang terkait implementasi UU Desa);</li> <li>• Mendukung perencanaan holistik, terpadu, sistematis, dan spasial (HITS) pada tingkat lokal;</li> <li>• Penyelarasan dengan sistem lainnya (misalnya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk program perlindungan sosial dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD))</li> </ul>
Keluaran/hasil yang diharapkan	Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah percepatan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan melalui peningkatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ketersediaan dan kualitas data</li> <li>• kualitas dokumen perencanaan</li> <li>• fokus dan sinergi antara perencanaan dan penganggaran</li> <li>• sistem pemantauan dan evaluasi</li> <li>• kapasitas pemerintah daerah untuk perencanaan yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan</li> </ul>
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Kegiatan 3.1 Sistem Informasi dan Administrasi Tingkat Desa Kegiatan 3.2 Dasbor Kecamatan Kegiatan 5.3 Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

**Kegiatan 5.3** Deskripsi: Penguatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Unit yang disasar	Kabupaten dan Kecamatan
Mekanisme penyelenggaraan	<b>Desain sistem:</b> Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Dukungan Teknis KOMPAK <b>Mekanisme penyelenggaraan jangka pendek:</b> KOMPAK, DJPK <b>Mekanisme penyelenggaraan jangka panjang:</b> BKKAD Provinsi dan Kabupaten
Tanggal tersedia	<b>Juni 2017</b>

Dasar pemikiran	<p>Sebagai koordinator wilayah, tugas camat adalah memfasilitasi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat tingkat desa/kelurahan. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas ini, diperlukan data dan informasi pendukung baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan.</p> <p>Terkait dukungan data keuangan, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di daerah dapat menjadi salah satu instrumen yang menyediakan data keuangan untuk mendukung camat dalam menjalankan tugasnya.</p>
Deskripsi kegiatan	<p>Kegiatan ini akan mendukung akses dan penggunaan data keuangan bagi camat dengan tahap berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi kebutuhan data keuangan pada tingkat kabupaten dan ketersediaan data keuangan pada tingkat kabupaten dan desa;</li> <li>• Pengembangan model untuk uji coba SIKD di daerah;</li> <li>• Dukungan data/informasi keuangan di <i>Dashboard</i> Kabupaten;</li> <li>• Memberikan pengembangan kapasitas bagi pemerintah kabupaten dalam penggunaan data untuk pengambilan keputusan</li> </ul>
Keluaran/hasil yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data keuangan seperti APBD, Realisasi Anggaran, saldo anggaran, arus kas, laporan operasional dll. yang diselaraskan, dari tingkat pemerintah daerah sampai pusat;</li> <li>• Kecamatan dan desa dapat mengambil data keuangan yang perlu untuk mendukung peran mereka sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;</li> <li>• Data digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan pada tingkat pemerintah daerah dan pusat, khususnya di bidang perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.</li> </ul>
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	<p>Kegiatan 3.1 Sistem Informasi dan Administrasi Tingkat Desa Kegiatan 3.2 <i>Dashboard</i> Kecamatan</p>

## PAKET 6. Melembagakan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (CRVS) dalam Akses Inklusif kepada Layanan Dasar dan Pemerintahan yang Akuntabel

**Ringkasan:** Memperkuat kapasitas dan jangkauan pelayanan catatan sipil untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan sebagai pendukung utama untuk penyelenggaraan layanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.

Unit sasaran	Bidang fungsional yang disasar	Kegiatan	Hasil yang diharapkan
Kantor catatan sipil kabupaten, Kantor administrasi kecamatan, unit pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan) dan desa	Fungsi catatan sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan sistem layanan catatan sipil lokal</li> <li>Ujicoba sistem rujukan catatan sipil dan tautan dengan unit pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelajaran dari pengujian lapangan sistem rujukan baru</li> <li>Peningkatan jumlah anak yang mempunyai akta kelahiran</li> </ul>

### Kegiatan 6.1 Deskripsi: Melembagakan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (CRVS) dalam Akses Inklusif ke Pelayanan Dasar dan Pemerintahan yang Akuntabel

Unit yang disasar	Pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa (khususnya Catatan Sipil dan sektor relevan Kesehatan, Pendidikan, dan Pelayanan Sosial), organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat (yang paling rentan: anak-anak, perempuan, orang-orang berkebutuhan khusus).
Mekanisme penyelenggaraan	<p><b>Desain kegiatan:</b> Bappenas, Kemendagri, PUSKAPA UI, LPA NTB dan Dukungan Teknis KOMPAK</p> <p><b>Mekanisme penyelenggaraan jangka pendek:</b> Bappeda (Propinsi dan Kabupaten), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Propinsi dan Kabupaten), PUSKAPA UI, OMS dan KOMPAK</p> <p><b>Mekanisme penyelenggaraan jangka panjang:</b> Kantor Catatan Sipil Kabupaten, Pemerintahan Desa dan Kecamatan</p>
Tanggal tersedia	<b>Februari 2017</b>
Dasar pemikiran	Hasil penelitian awal tahun 2016 menunjukkan bahwa satu di antara tiga anak tidak memiliki dokumentasi kelahiran yang sah, dua di antara lima perkawinan tidak dicatat, hampir satu dari lima orang dewasa tidak dapat menunjukkan kartu identitas atau kartu keluarga di mana namanya tertera, dan akta kematian hampir tidak ada. Penelitian ini juga menemukan bahwa layanan catatan sipil susah dijangkau, prosedur pendaftaran sangat rumit, dan sarat pungutan liar dan denda keterlambatan, sehingga mengurangi kesempatan bagi orang termiskin untuk melakukan pendaftaran. Akibatnya, jutaan orang Indonesia diingkari hak asasinya, dan pemerintah tidak mempunyai data kependudukan yang lengkap, akurat, dan terkini tentang kelahiran, kematian dan sebab kematian—apalagi peristiwa penting lainnya, seperti perkawinan dan migrasi—yang diperlukan untuk perencanaan dan evaluasi berbasis bukti
Deskripsi kegiatan	<p>Mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk mendekatkan pelayanan catatan sipil ke masyarakat, mengintegrasikannya melalui pelayanan dasar, antara lain kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, dan meningkatkan kualitas statistik hayati dan pencatatan sipil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kebiasaan/upaya mendapatkan dokumen catatan sipil/identitas (khususnya pada kelompok rentan)</li> <li>Penguatan program dan layanan catatan sipil/identitas (khususnya untuk kelompok rentan)</li> <li>Tata kelola pemerintahan dalam pencatatan sipil dan statistik hayati di tingkat nasional dan daerah yang lebih efektif dan lebih tanggap</li> <li>Tautan yang lebih kuat antara pencatatan sipil dan statistik hayati</li> </ul>

Keluaran/hasil yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan jumlah kejadian penting yang dilaporkan, didaftarkan, dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen identitas yang sah dan relevan (Akta Lahir, Sertifikat kematian, NIK, KK, KTP)</li> <li>• Model sistem rujukan untuk percepatan kepemilikan akta lahir yang terintegrasi dengan mekanisme pelayanan dasar (mis. Puskesmas, Sekolah)</li> </ul>
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Paket 4 – Mekanisme Akuntabilitas Sosial



## PAKET 7. Penguatan Implementasi UU Desa

Capaian 2	Pemberdayaan masyarakat dan komunitas yang dapat mengakses layanan dasar yang berkualitas
Keluaran 2.2	Pemanfaatan sumber daya (misalnya Dana Desa) oleh masyarakat dalam mengatasi kesenjangan
Keluaran 2.4	Terbangunnya sistem data di tingkat masyarakat mengenai akses/kualitas pelayanan dan mekanisme umpan balik

**Ringkasan:** Penguatan kapasitas dan kelembagaan pemerintahan desa melalui peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa (sistem perencanaan, penganggaran dan sistem pelaporan).

Unit sasaran	Bidang fungsional sasaran	Kegiatan	Hasil yang diharapkan
Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan desa</li> <li>Perencanaan dan penganggaran desa</li> <li>Pengelolaan dana desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan Teknis untuk mengembangkan peraturan turunan UU Desa dan pedoman penentuan prioritas dan penggunaan dana</li> <li>Pengembangan dan pengujian alat pembelajaran bagi topik di atas menggunakan sistem berbasis web dan tutorial daring (Sekolah Desa dan tutorial elektronik)</li> <li>Melatih pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan penganggaran partisipatif menggunakan data yang tersedia di sistem informasi desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses perencanaan dan penganggaran partisipatif yang inklusif</li> <li>Dana desa memperluas akses ke pelayanan dasar, khususnya untuk masyarakat miskin, rentan, dan orang dengan disabilitas</li> </ul>

### Kegiatan 7.1 Deskripsi: Pelatihan bagi Aparat Desa

Unit sasaran	Target utama adalah aparat pemerintahan desa
Mekanisme penyelenggaraan	<p><b>Desain sistem:</b> Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri dan Dukungan Teknis KOMPAK</p> <p><b>Mekanisme penyelenggaraan jangka pendek:</b> BPMD (Provinsi dan Kabupaten) dengan dukungan KOMPAK</p> <p><b>Mekanisme penyelenggaraan jangka panjang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modul pelatihan Ditjen Bina Pemdes melalui para Master Trainer (Pelatih Pakar) pada tingkat nasional yang dapat diakses BPMD Provinsi dan Kabupaten melalui sistem pelatihan berjenjang yang didanai APBN</li> <li>BPMD Kabupaten melalui Bantuan Teknis berjalan (dukungan kapasitas dan pendampingan berjalan melalui Bimtek) yang didanai APBD</li> </ul>
Tanggal tersedia	<b>Februari 2017</b>

Dasar pemikiran	Berdasarkan UU Desa, pemerintah desa memiliki tanggung jawab serta dana yang lebih banyak untuk dikelola. Namun demikian, kapasitas untuk mengatur dan mengelola dana berbasis bukti untuk memastikan bahwa dana digunakan berdasarkan prioritas desa sangat bervariasi antar daerah. Diharapkan bahwa penyediaan dukungan kapasitas bagi aparat desa akan mendukung pengelolaan dana serta perencanaan dan penganggaran berbasis bukti yang lebih efektif untuk pembangunan desa. Dukungan pengembangan kapasitas ini melengkapi struktur fasilitasi masyarakat yang menyediakan pendampingan untuk masyarakat dan pemerintah dalam proses pengawasan perencanaan dan penganggaran.
Deskripsi kegiatan	Kegiatan ini akan memberi pelatihan kepada aparat desa dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melaksanakan peran dan fungsi di bawah implementasi UU Desa dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan desa, memastikan inklusi dan menysasar masyarakat miskin dan orang dengan disabilitas</li> <li>• Manajemen keuangan desa, memastikan akuntabilitas dan transparansi</li> <li>• Peraturan desa</li> <li>• Penyelenggaraan pemerintahan desa, memastikan wewenang mereka dalam administrasi kependudukan dan identitas hukum</li> </ul>
Keluaran/hasil yang diharapkan	Pelatihan ini diharapkan menghasilkan peningkatan kemampuan aparat pemerintahan desa
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Paket 1 Peningkatan Kapasitas Aparat Kecamatan dan Staf Unit Pelayanan Paket 4 Pengembangan Mekanisme Akuntabilitas Sosial

### Kegiatan 7.2 Deskripsi: Pembelajaran Jarak Jauh dan Fleksibel dan Dukungan untuk Implementasi UU Desa

Unit yang disasar	Aparat Pemerintahan Desa dan Kecamatan
Mekanisme penyelenggaraan	<b>Desain sistem:</b> Ditjen Bina Pemdes Kemendagri dan Ditjen PPMD Kemeterian Desa PDT dan Dukungan Teknis KOMPAK <b>Mekanisme penyelenggaraan jangka pendek:</b> Ditjen Bina Pemdes Kemendagri dan Ditjen PPMD Kemeterian Desa PDT dan Dukungan Teknis KOMPAK <b>Mekanisme penyelenggaraan jangka panjang:</b> BPMD Provinsi dan Kabupaten memberikan pelatihan menggunakan pelatih yang sudah dilatih didanai APBN dan APBD
Tanggal tersedia	<b>Januari 2016</b>
Dasar pemikiran	Pemerintah desa dan kecamatan memerlukan dukungan teknis lebih lanjut dan saran untuk melaksanakan peran dan fungsi mereka berdasarkan UU Desa. Pelatihan peningkatan kapasitas berkelanjutan memerlukan pendekatan yang fleksibel dan memenuhi kebutuhan variatif dari Aparatur Desa dan Kecamatan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan fungsi yang diharapkan dalam implementasi UU Desa.

Deskripsi kegiatan	<p>Mekanisme pelatihan ini menyediakan alat berikut bagi pengguna di desa dan kecamatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Permainan Sekolah Desa:</b> dirancang untuk mengetahui tingkat pemahaman UU Desa melalui cara interaktif yang menyenangkan, di mana para pemain menelusuri serangkaian skenario yang mungkin mereka temui dalam kehidupan sehari-hari sebagai aparat pemerintah desa atau anggota BPD. Permainan ini memberi skor untuk keputusan yang dibuat, dan berdasarkan skor masing-masing mengarahkan pemain untuk mengikuti modul pelatihan dan pembelajaran yang khusus didesain berdasarkan kesenjangan pengetahuan spesifik. Permainan ini akan tersedia daring dan luring, dan akan tersedia daring bagi umum dan diunduh gratis. Permainan ini dapat digunakan sendiri atau diberikan oleh kecamatan atau kabupaten untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan merancang pelatihan khusus.</li> <li><b>2. Modul pembelajaran elektronik (Ruang Desa dan E-Tutorial):</b> dirancang untuk menasar kesenjangan pengetahuan aparat desa dan kecamatan yang diidentifikasi dalam Permainan Sekolah Desa. Modul-modul ini menyediakan pembelajaran interaktif melalui berbagai pertanyaan, contoh praktis, dan tugas simulasi tentang cara melaksanakan tugas dan fungsi utama yang diberikan kepada aparat desa dan kecamatan untuk implementasi UU Desa. Modul ini memberi umpan balik kepada pengguna mengenai kinerjanya dan menyediakan tautan ke sumber daya dan peraturan untuk pembelajaran lebih lanjut. Modul pembelajaran elektronik akan tersedia daring dan luring dan akan disediakan daring bagi masyarakat umum untuk diunduh gratis. Modul dapat digunakan sendiri atau diberikan oleh kecamatan atau kabupaten kepada pemerintahan desa atau kecamatan untuk meningkatkan pembelajaran. Data/hasil kinerja akan tersedia bagi kecamatan dan kabupaten untuk melacak proses pembelajaran dan pengembangan. Modul ini akan tertaut dengan sumber daya yang lebih rinci yang didukung oleh pemerintah untuk pembelajaran lebih lanjut dan mendalam.</li> </ol>
Keluaran/hasil yang diharapkan	Pelatihan ini diharapkan menghasilkan peningkatan kemampuan pengguna di desa dan kecamatan terkait peran dan fungsi mereka dan implementasi UU Desa secara umum.
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Paket 1 Peningkatan Kapasitas Aparat Kecamatan dan Staf Unit Pelayanan Paket 7.1 Pelatihan bagi Aparat Desa

## PAKET 8. Bantuan Teknis dan Dukungan Strategi Nasional dan Pengembangan Kerangka Peraturan

Capaian 1	Pemerintah daerah yang responsif dan unit layanan lini depan yang dapat mendiagnosa dan memecahkan hambatan pelayanan.
Capaian 2	Pemberdayaan masyarakat dan komunitas yang dapat mengakses layanan dasar yang berkualitas.

**Ringkasan:** Unit pelayanan dasar dan desa tidak bekerja sendiri. Strategi dan kerangka peraturan pada tingkat nasional dapat menciptakan keadaan yang dapat mendukung atau menghambat pelayanan pada tingkat lokal. Paket bantuan teknis ini akan menyediakan dukungan yang tanggap dan fleksibel untuk meninjau dan mengembangkan kebijakan dan peraturan sesuai kebutuhan berdasarkan persoalan nasional yang muncul dalam implementasi strategi ini.

### Kegiatan 8.1 Deskripsi: Pengembangan Strategi Nasional dan Peraturan

Unit sasaran	Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDT, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Mekanisme penyelenggaraan	Dikelola melalui Tim Teknis Nasional <sup>a</sup> dengan dukungan KOMPAK, tergantung jenis permintaan
Dasar pemikiran	Untuk memastikan adanya bantuan teknis yang fleksibel bagi persoalan strategis atau peraturan tingkat nasional yang muncul, dan mungkin menyebabkan hambatan serta tantangan yang berat bagi penyelenggaraan layanan dasar yang efisien dan efektif
Deskripsi kegiatan	Bantuan teknis dan dukungan bagi kajian, pengembangan strategi, atau saran pada tingkat nasional yang dikaitkan dengan peningkatan pelayanan dan/atau perubahan yang dapat menekan inefisiensi dan hambatan regulasi dan kelembagaan dalam sistem yang ada saat ini
Keluaran/hasil yang diharapkan	Tersedianya strategi nasional dan lokal dan kerangka peraturan yang tepat, lengkap dan selaras bagi penyelenggaraan layanan lokal
Harus diimplementasikan bersama paket bantuan teknis berikut	-

<sup>a</sup> Representatif dari Bappenas, Kemendagri, Kemendes PDT, Kemenkeu dan Kemenko PMK

## PAKET 9. Inovasi Penyelenggaraan Layanan

Capaian 1	Pemerintah daerah yang responsif dan unit layanan lini depan yang dapat mendiagnosa dan memecahkan hambatan pelayanan.
Capaian 2	Pemberdayaan masyarakat dan komunitas yang dapat mengakses layanan dasar yang berkualitas.

**Ringkasan:** Dukungan teknis bagi penyempurnaan dan/atau pengembangan inovasi dan teknologi pelayanan yang telah diidentifikasi, yang bisa ditingkatkan skalanya secara berkelanjutan dan peningkatan inisiatif pelayanan lokal

### Kegiatan 9.1 Deskripsi: Inovasi Penyelenggaraan Layanan

Unit sasaran	Kecamatan, Unit Pelayanan Dasar, Desa
Mekanisme penyelenggaraan	Dikelola melalui Tim Teknis Daerah didukung oleh KOMPAK, tergantung jenis permintaan
Alasan	Untuk memastikan adanya bantuan teknis yang fleksibel bagi inovasi lokal yang muncul yang mungkin dapat menyelesaikan hambatan dan tantangan berat bagi penyelenggaraan layanan dasar yang efisien dan efektif
Deskripsi kegiatan	Dukungan dapat diberikan bagi semua atau sebagian bidang berikut: <b>Identifikasi bidang fokus/tantangan:</b> membangun koalisi kecamatan dan inovator untuk menciptakan nilai bersama seputar bidang fokus dalam penyelenggaraan layanan. <b>Pemilihan inovasi dan teknologi:</b> mendayagunakan cara dan kemitraan formal dan non-formal untuk mengidentifikasi dan memilih inovasi dan teknologi yang relevan untuk menangani persoalan yang ditemukan. <b>Inkubasi/pengembangan kapasitas sebagai antisipasi perluasan skala:</b> mendayagunakan investasi sektor publik dan swasta dalam pengembangan kapasitas inovasi tertentu sebagai antisipasi perluasan skala penuh. <b>Perluasan melalui sektor publik dan sektor swasta:</b> mengungkit investasi dan dana untuk inovasi yang telah diidentifikasi untuk memperoleh dampak sosial yang diinginkan.
Keluaran/hasil yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi, menguatkan dan memperluas skala inovasi dan teknologi yang bermanfaat bagi peningkatan penyelenggaraan layanan melalui penguatan peran kecamatan dalam peningkatan pelayanan dasar.</li> <li>Mengembangkan model <i>Innovation Challenge Fund</i> dengan partisipasi aktor formal dan non-formal untuk keberlanjutan yang dapat direplikasi dengan biaya terjangkau oleh semua kecamatan di Indonesia.</li> </ul>
Harus diimplementasikan bersama paket bantuan teknis berikut	-

## Lampiran II. Format dan Informasi Tambahan Lainnya

### Lampiran 1. Asumsi Program

Asumsi utama untuk program Pelayanan Dasar				
Kapasitas Fiskal	Kapasitas Pelayanan	Pemerintahan Desa yang Tanggap	Inklusi Gender dan Sosial	Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti
<p>Agar penyelenggaraan layanan efektif dapat terwujud, harus ada alokasi anggaran yang memadai untuk menyelenggarakan layanan tersebut. Tingkat alokasi wajib bagi layanan kesehatan dan pendidikan dipenuhi. Pejabat tingkat kabupaten memiliki informasi yang cukup dan memahami bagaimana menggunakan SPM kesehatan dan pendidikan ketika memutuskan alokasi dana untuk layanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan. Peningkatan kapasitas PFM akan berkontribusi pada meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengeluaran pemerintahan lokal.</p>	<p>Unit pelayanan dasar merupakan titik intervensi yang paling efektif. Peningkatan kapasitas lokal dalam perencanaan dan penganggaran akan berkontribusi pada penyelenggaraan layanan yang lebih tepat sasaran. Peningkatan pengetahuan lokal dan kemampuan mengawasi kepatuhan pelayanan terhadap SPM akan turut membantu meningkatkan pelayanan secara umum. Peningkatan keakuratan data catatan sipil akan turut membantu meningkatkan kemampuan pemerintahan dalam merencanakan dan menganggarkan pelayanan lokal. Peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi pelayanan akan turut membantu penentuan prioritas yang lebih baik dan pelayanan lokal yang lebih akuntabel. Pemberian insentif untuk kinerja akan memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pelayanan.</p>	<p>Dana desa dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan dasar. Kemitraan Pemerintah-Masyarakat akan mendorong akuntabilitas dan komitmen yang lebih besar. Peningkatan kapasitas lokal dalam perencanaan dan penganggaran akan berkontribusi pada prakarsa desa yang lebih tepat sasaran, termasuk dukungan penyelenggaraan layanan. Peningkatan kapasitas PFM akan menghasilkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengeluaran desa. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memantau penyelenggaraan layanan di desa dan pemerintahan daerah akan meningkatkan akuntabilitas lokal dalam penyelenggaraan layanan.</p>	<p>Tanpa perhatian sungguh-sungguh terhadap inklusi gender dan sosial, proyek ini tidak akan mencapai tujuannya untuk memberi manfaat kepada masyarakat miskin dan rentan. Keberagaman partisipasi dan kepemimpinan akan berkontribusi pada diskusi dan pengambilan keputusan yang lebih aktif, beragam, dan terbuka, yang memerhatikan kebutuhan dan kepentingan kelompok yang berbeda. Keterwakilan masyarakat miskin, perempuan, dan kelompok terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan lokal akan menghasilkan pembangunan desa yang lebih berpihak pada masyarakat miskin. Peningkatan kualitas, akses, dan akuntabilitas bagi masyarakat miskin, perempuan, dan kelompok terpinggirkan akan menghasilkan penggunaan layanan di antara mereka, selain akses lebih luas untuk semua.</p>	<p>Tersedianya data pelayanan dan data kependudukan terpilah gender yang relevan dan mutakhir akan: i) meningkatkan ketepatan perencanaan dan penganggaran pelayanan, dan ii) meningkatkan efektivitas pemantauan dan penyelesaian masalah sesuai standar yang ditetapkan. Sistem data yang inovatif dan terpadu (misalnya <i>dashboard</i> Kecamatan dan sistem informasi dan administrasi desa) akan memudahkan pengumpulan data yang perlu untuk perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran. Proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dan penganggaran yang berdasar akan menghasilkan pelayanan lokal yang lebih tepat sasaran. Sistem data terpadu ditautkan ke RPJMD dan/atau RPJMDes yang relevan untuk perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran.</p>

## Lampiran 2. Lokasi Ujicoba Terpilih untuk Tahun 2017

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	
Aceh	1. Bireuen	1. Simpang Mamplam	
	2. Bener Meriah	2. Bandar	
	3. Aceh Barat	3. Arongan Lambalek	
Jawa Tengah	4. Brebes	4. Paguyangan	
	5. Pemasang	5. Belik	
	6. Pekalongan	6. Petungkriyono	
Jawa Timur	7. Bondowoso	7. Cerme	
		8. Wringin	
	8. Lumajang	9. Gucialit	
		10. Pasirian	
	9. Pacitan	11. Tegalombo	
		12. Tulakan	
	10. Trenggalek	13. Dongko	
		14. Pule	
	NTB	11. Lombok Utara	15. Bayan
			16. Pemenang
12. Lombok Timur		17. Aikmel	
		18. Terara	
13. Bima		19. Woha	
		20. Bolo	
14. Sumbawa		21. Plampang	
		22. Utan	
Sulawesi Selatan	15. Bantaeng	23. Pajukukang	
	16. Pangkajene Kepulauan	24. Liukang Tupabiring Utara	
<b>5 Provinsi</b>	<b>16 Kabupaten</b>	<b>24 Kecamatan</b>	

### Lampiran 3. Kriteria Keikutsertaan

Kriteria keikutsertaan tertentu akan ditetapkan untuk memastikan adanya kepemilikan lokal dan membatasi jumlah unit penerima sesuai kapasitas dalam tahap uji coba. Kriteria akhir akan dikomunikasikan dengan bidang-bidang terpilih, namun daftar berikut ini memberi contoh tentang beberapa kemungkinan kriteria keikutsertaan:

- Dalam bidang sasaran tertentu sebagaimana didefinisikan oleh Pemerintah;
- Terdaftar sebagai lokasi sasaran dalam surat pemberitahuan resmi Bappenas tentang pelibatan dalam uji coba;
- Telah menandatangani Surat Komitmen (dan/atau kesepakatan rencana kerja antara pemerintah pusat dan daerah) provinsi dan kabupaten;
- Memiliki struktur pemerintahan yang fungsional pada tingkat Provinsi dan Kabupaten yang dapat mengelola peran-peran Tim Teknis pada tingkatan masing-masing.



## Lampiran 4. Daftar Analisis Situasi dan Panduan Pemilihan Paket Kegiatan

Tanggal : \_\_\_\_\_  
 Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 Kabupaten : \_\_\_\_\_  
 Pewawancara : \_\_\_\_\_

*Catatan: Daftar Analisis Situasi sederhana ini membantu Tim Teknis Kabupaten untuk mengkaji paket kegiatan mana yang paling sesuai bagi pemerintah daerah di lokasi uji coba berdasarkan kondisi masing-masing daerah. Jika seluruh atau beberapa jawaban dari pertanyaan pemilah di bawah ini adalah 'tidak', silakan lihat kolom "Kegiatan" untuk menentukan paket kegiatan mana yang perlu diimplementasikan oleh mitra pemerintah daerah terkait.*

Siapa yang diwawancarai	Pertanyaan Pemilah	Jawaban (mohon menjelaskan siapa yang menjawab pertanyaan tersebut)	Jika seluruh atau setidaknya beberapa jawaban dari pertanyaan pemilah di bawah ini adalah 'tidak', mohon mengkaji paket kegiatan berikut	Rekomendasi pewawancara (paket kegiatan mana yang dipilih, siapa saja yang perlu diikuti/sertakan dalam implementasi paket kegiatan tersebut)
			Deskripsi Kegiatan	Paket Kegiatan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camat</li> <li>• Sekretaris Kecamatan</li> </ul>	Dalam dua tahun terakhir, apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pelatihan formal tentang kepemimpinan dan manajemen? • Jika ya: — Siapa yang memberikan pelatihan? — Siapa yang dilatih?	1.1 Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen bagi Camat dan Sekretaris Camat		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camat</li> <li>• Staf Kecamatan</li> <li>• Fasilitator Masyarakat</li> </ul>	Dalam dua tahun terakhir, apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pelatihan formal tentang perencanaan dan penganggaran desa? • Jika ya: — Siapa yang memberikan pelatihan? — Siapa yang dilatih?	1.2 Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Desa untuk Aparatur Kecamatan dan Fasilitator Desa	<b>Paket 1:</b> Pengembangan Kapasitas Aparat Kecamatan dan Unit Layanan	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camat</li> <li>• Sekretaris Kecamatan</li> <li>• Staf Unit Layanan</li> </ul>	Dalam dua tahun terakhir, apakah Anda pernah mengikuti pelatihan formal tentang PFM? • Jika ya: — Siapa yang memberikan pelatihan? — Siapa yang dilatih?	1.3 Pelatihan PFM untuk Kecamatan dan Unit Layanan		

Siapa yang diwawancarai	Pertanyaan Pemilah	Jawaban (mohon menjelaskan siapa yang menjawab pertanyaan tersebut)	Jika seluruh atau setidaknya beberapa jawaban dari pertanyaan pemilah di bawah ini adalah 'tidak', mohon mengkaji paket kegiatan berikut	Rekomendasi pewawancara (paket kegiatan mana yang dipilih, siapa saja yang perlu diikutsertakan dalam implementasi paket kegiatan tersebut)
		Pertanyaan Pemilah	Deskripsi Kegiatan	Paket Kegiatan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Kabupaten (Biro Tapem)</li> </ul>	<p>Apakah Kabupaten ini mempunyai Perbup mengenai pendelegasian wewenang dari Bupati ke Camat?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika ya: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Apakah Perbup ini pernah ditinjau untuk menyertakan peran Camat dalam koordinasi penyelenggaraan pelayanan dasar?</li> <li>— Apakah Anda mempunyai SOP atau kerangka regulasi turunan yang menjadi acuan untuk mengimplementasikan Perbup ini?</li> </ul> </li> </ul>	<p>2.1 Penguatan Kerangka Regulasi Kecamatan</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Kabupaten (BPMD)</li> </ul>	<p>Apakah Kabupaten ini mempunyai Perbup yang menjelaskan penggunaan Dana Desa untuk perbaikan penyediaan pelayanan dasar?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika ya: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Apakah Anda membutuhkan dukungan dalam penyusunan regulasi tambahan untuk menyediakan akses yang lebih baik bagi masyarakat terkait pelayanan kesehatan, pendidikan dan identitas hukum?</li> </ul> </li> </ul>	<p>2.2 Penguatan Kerangka Regulasi Tingkat Kabupaten untuk Pelaksanaan UU Desa</p>	<p><b>Paket 2:</b> Dukungan Teknis dalam Penyusunan Strategi dan Kerangka Regulasi Daerah</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Provinsi</li> <li>• Staf Kabupaten</li> <li>• Staf Kecamatan</li> <li>• Staf Desa</li> </ul>	<p>Apakah Anda membutuhkan dukungan dalam penyusunan regulasi tambahan untuk perbaikan akses dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika ya: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Regulasi mana yang perlu ditinjau atau disusun?</li> </ul> </li> </ul>	<p>2.3 Pengembangan Strategi dan Peraturan Sub-nasional</p>		

Siapa yang diwawancarai	Pertanyaan Pemilah	Jawaban (mohon menjelaskan siapa yang menjawab pertanyaan tersebut)	Jika seluruh atau setidaknya beberapa jawaban dari pertanyaan pemilah di bawah ini adalah 'tidak', mohon mengkaji paket kegiatan berikut	Rekomendasi pewawancara (paket kegiatan mana yang dipilih, siapa saja yang perlu diikutsertakan dalam implementasi paket kegiatan tersebut)
		Deskripsi Kegiatan		Paket Kegiatan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Desa</li> </ul>	<p>Apakah desa ini mempunyai Sistem Informasi Desa (SID) atau sistem manajemen informasi lain yang setara?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika ya: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Indikator apa saja yang tersedia dalam sistem ini?</li> </ul> </li> </ul> <p>Apakah tersedia kapasitas sumber daya manusia yang memadai dalam hal pengumpulan data, pengelolaan data, dan analisis data?</p>	<p>3.1 Sistem Informasi dan Administrasi pada Tingkat Desa</p>	<p><b>Paket 3:</b> Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kecamatan dan Kaitannya dengan Sistem Informasi Tingkat Kabupaten</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camat</li> </ul>	<p>Apakah Kecamatan ini mempunyai Dashboard Kecamatan atau sistem manajemen informasi lain yang setara?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika ya: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Indikator apa saja yang tersedia dalam sistem dashboard tersebut?</li> </ul> </li> </ul> <p>Apakah tersedia kapasitas sumber daya manusia yang memadai dalam hal pengumpulan data, pengelolaan data, dan analisis data?</p>	<p>3.2 Dashboard Kecamatan</p>		

Siapa yang diwawancarai	Pertanyaan Pemilahan	Jawaban (mohon menjelaskan siapa yang menjawab pertanyaan tersebut)	Jika seluruh atau setidaknya beberapa jawaban dari pertanyaan pemilahan di bawah ini adalah 'tidak', mohon mengkaji paket kegiatan berikut	Rekomendasi pewawancara (paket kegiatan mana yang dipilih, siapa saja yang perlu diikutsertakan dalam implementasi paket kegiatan tersebut)	
		Deskripsi Kegiatan	Paket Kegiatan		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camat</li> <li>• Staf unit layanan</li> </ul>	<p>Apakah Anda mempunyai mekanisme penanganan keluhan mengenai penyediaan pelayanan dasar yang fungsional?</p> <p>Apakah Anda pernah melibatkan anggota masyarakat dalam kegiatan advokasi untuk perbaikan penyediaan pelayanan dasar ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (SKPD/DPRD/Bupati)?</p>	<p>4.1 Mekanisme Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Dasar</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Desa</li> </ul>	<p>Apakah aparat desa mempunyai mekanisme penanganan keluhan mengenai perencanaan, penganggaran, dan penggunaan Dana Desa yang fungsional?</p> <p>Apakah desa ini menyediakan informasi secara terbuka terkait penggunaan Dana Desa kepada masyarakat?</p> <p>Apakah desa ini mempunyai mekanisme perencanaan dan penganggaran inklusif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan marjinal?</p>	<p>4.2 Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Dasar dalam Proses Perencanaan dan Pembangunan Desa</p>		<p><b>Paket 4:</b> Mekanisme Akuntabilitas Sosial</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Desa dan Sekretaris Desa</li> <li>• BPD</li> </ul>	<p>Apakah Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sudah mempunyai kapasitas yang memadai untuk memfasilitasi proses perencanaan dan penganggaran desa?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika tidak, kapasitas apa yang perlu ditingkatkan oleh BPD?</li> </ul> <p>Dalam dua tahun terakhir apakah BPD di desa ini pernah menerima asistensi dalam bentuk pelatihan atau pengembangan kapasitas?</p>	<p>4.3 Penguatan BPD</p>			

Siapa yang diwawancarai	Pertanyaan Pemilah	Jawaban (mohon menjelaskan siapa yang menjawab pertanyaan tersebut)	Jika seluruh atau setidaknya beberapa jawaban dari pertanyaan pemilah di bawah ini adalah 'tidak', mohon mengkaji paket kegiatan berikut	Rekomendasi pewawancara (paket kegiatan mana yang dipilih, siapa saja yang perlu diikutsertakan dalam implementasi paket kegiatan tersebut)
		Deskripsi Kegiatan		Paket Kegiatan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Kabupaten</li> </ul>	<p>Apakah Anda pernah menggunakan SPM sebagai dasar i) perencanaan dan penganggaran dan ii) pengembangan RPJMD terkait penyelenggaraan layanan?</p> <p>Apakah Anda mempunyai dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat target SPM?</p> <p>Apakah Anda mempunyai sistem standar untuk pemantauan SPM?</p>	<p>5.1 Integrasi SPM ke Dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Kabupaten</li> </ul>	<p>Apakah Kabupaten ini menggunakan SEPAKAT untuk proses perencanaan dan penganggaran?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika ya: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Apakah diperlukan dukungan tambahan untuk memanfaatkan SEPAKAT dengan optimal?</li> </ul> </li> <li>Dukungan dalam hal apa yang diperlukan?</li> </ul>	<p>5.2 Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT)</p>	<p><b>Paket 5:</b> Integrasi SPM dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Daerah</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Kabupaten</li> </ul>	<p>Apakah Kabupaten ini mempunyai SIKD atau sistem manajemen keuangan lain yang setara?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika ya: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Indikator apa saja yang terdapat dalam sistem ini?</li> </ul> </li> </ul> <p>Apakah tersedia kapasitas sumber daya manusia yang memadai dalam hal pengumpulan data, pengelolaan data, dan analisis data?</p>	<p>5.3 Penguatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)</p>		

Siapa yang diwawancarai	Pertanyaan Pemilah	Jawaban (mohon menjelaskan siapa yang menjawab pertanyaan tersebut)	Jika seluruh atau setidaknya beberapa jawaban dari pertanyaan pemilah di bawah ini adalah 'tidak', mohon mengkaji paket kegiatan berikut	Rekomendasi pewawancara (paket kegiatan mana yang dipilih, siapa saja yang perlu diikutsertakan dalam implementasi paket kegiatan tersebut)
		Paket Kegiatan		
		Deskripsi Kegiatan		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Disdukcapil</li> <li>Camat dan Sekretaris Kecamatan</li> </ul>	<p>Apakah Disdukcapil telah mendelegasikan wewenang terkait proses pelayanan pencatatan sipil ke kantor Kecamatan?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jika ya, wewenang apa saja yang sudah didelegasikan?</li> </ul> <p>Apakah Kecamatan ini sudah mempunyai sistem rujukan pencatatan sipil?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jika ya, rujukan apa saja yang ada?</li> <li>Rujukan ke Kecamatan</li> <li>Rujukan ke Puskesmas</li> <li>Rujukan ke sekolah</li> <li>Rujukan ke desa</li> </ul>	<p>6.1 Melembagakan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (CRVS) dalam Akses Inklusif ke Pelayanan Dasar dan Pemerintahan yang Akuntabel</p>	<p><b>Paket 6:</b> Melembagakan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati dalam Akses Inklusif pada Layanan Dasar dan Tata Kelola yang Akuntabel</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala Desa</li> </ul>	<p>Dalam dua tahun terakhir, apakah Anda pernah mengikuti pelatihan formal tentang manajemen keuangan (perencanaan, penganggaran, dan pelaporan)?</p> <p>Jika ya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Siapa yang memberikan pelatihan?</li> <li>Siapa yang dilatih?</li> </ul>	<p>7.1 Pelatihan bagi Aparat Desa</p>	<p><b>Paket 7:</b> Penguatan dalam Implementasi UU Desa</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala Desa</li> </ul>	<p>Apakah Anda pernah menggunakan alat pembelajaran (Game Sekolah Desa dan Modul Pembelajaran Elektronik atau E-Learning Modules) untuk meningkatkan pengetahuan Anda mengenai UU Desa?</p>	<p>7.2 Pembelajaran Jarak Jauh dan Fleksibel dan Dukungan untuk Implementasi UU Desa</p>		

Siapa yang diwawancarai	Pertanyaan Pemilah	Jawaban (mohon menjelaskan siapa yang menjawab pertanyaan tersebut)	Jika seluruh atau setidaknya beberapa jawaban dari pertanyaan pemilah di bawah ini adalah 'tidak', mohon mengkaji paket kegiatan berikut	Rekomendasi pewawancara (paket kegiatan mana yang dipilih, siapa saja yang perlu diikutsertakan dalam implementasi paket kegiatan tersebut)
		Deskripsi Kegiatan	Paket Kegiatan	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Kabupaten</li> <li>• Staf Kecamatan</li> <li>• Staf Unit Layanan</li> <li>• Staf Desa</li> </ul>	<p>Apakah daerah ini membutuhkan dukungan untuk memulai sebuah gagasan baru untuk inovasi lokal terkait perbaikan penyelenggaraan pelayanan dasar?</p> <p>Apakah daerah ini memiliki inisiatif lokal yang sudah ada atau yang sedang berjalan terkait perbaikan penyelenggaraan pelayanan dasar yang perlu disempurnakan?</p> <p>Apakah daerah ini membutuhkan dukungan untuk memperluas skala (scale-up) suatu inovasi yang sudah ada ?</p> <p>• Jika jawaban atas salah satu pertanyaan ini adalah 'ya', mohon memberikan informasi pendukung.</p>	<p><b>Paket 8:</b> Dukungan dan Bantuan Teknis pada Penyusunan Strategi dan Kerangka Regulasi Nasional</p>	<p><b>Paket 9:</b> Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Dasar</p>	

## Lampiran 5. Langkah-langkah Perencanaan Tahunan untuk Permintaan Bantuan Teknis dari Sekretariat

Langkah-langkah dalam proses perencanaan tahunan			
Langkah	Apa	Siapa	Kapan
Langkah 1	Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas dan dukungan teknis lokal sebagai bagian dari proses perencanaan tahunan reguler pemerintah dan desa	Kabupaten, Kecamatan, unit pelayanan dan pejabat desa	Jan-Juni N-1
Langkah 2	Menerbitkan pagu anggaran tahunan provinsi untuk dukungan teknis untuk tahun anggaran berikutnya	Komite Teknis Nasional	Juni N-1
Langkah 3	Pengembangan rencana Bantuan Teknis Kabupaten tahunan untuk kabupaten, kantor kecamatan, unit-unit pelayanan dan pejabat desa	Proses akan dikoordinasikan Bappeda dengan dukungan Sekretariat Provinsi	
Langkah 4	Finalisasi rencana dan anggaran Bantuan Teknis Kabupaten yang disarankan (termasuk identifikasi kontribusi kabupaten dari APBD dan anggaran Desa)	Tim Teknis Kabupaten	
Langkah 5	Penyampaian rekomendasi dari rencana Bantuan Teknis Kabupaten dan pengajuan anggaran kepada Tim Teknis Provinsi menggunakan format permintaan kabupaten (Lampiran 6)	Ketua Tim Teknis Kabupaten	
Langkah 6	Penyiapan rencana dan anggaran Bantuan Teknis Provinsi bantuan Teknis Kabupaten yang sudah diajukan dan prioritas serta kebutuhan Bantuan Teknis Provinsi tambahan menggunakan format di Lampiran 7	Proses ini dikoordinasikan olah Bappeda dengan dukungan Sekretariat di level Provinsi	
Langkah 7	Persetujuan draf rencana dan anggaran Bantuan Teknis Provinsi (termasuk indikasi kontribusi Kabupaten dan Provinsi dari APBD)	Tim Teknis Provinsi	
Langkah 8	Penyerahan rencana Bantuan Teknis Provinsi dan permintaan anggaran kepada Komite Teknis Nasional untuk ditinjau dan disetujui menggunakan format Bantuan Teknis Provinsi (Lampiran 7)	Ketua Tim Teknis Provinsi	
Langkah 9	Peninjauan rencana Bantuan Teknis Provinsi dan pengajuan anggaran dan penyertaan permintaan bantuan teknis nasional	Komite Teknis Nasional dengan dukungan Sekretariat di level Nasional	
Langkah 10	Persetujuan rencana dan anggaran tahunan Bantuan Teknis final oleh Komite Teknis Nasional	Komite Teknis Nasional dengan dukungan Sekretariat di level Nasional	
Langkah 11	Komunikasi dari Komite Teknis Nasional tentang persetujuan rencana Bantuan Teknis tahunan untuk tahun berikutnya	Komite Teknis Nasional dengan dukungan Sekretariat di level Nasional	





## Lampiran 7. Format Tim Teknis Provinsi untuk Pengajuan Rencana dan Anggaran Bantuan Teknis Tahunan

Rencana Bantuan Teknis untuk Tahun Anggaran:		Provinsi:		Ringkasan Provinsi		Disahkan Tim Teknis Provinsi pada tanggal:	
--	--	-----------	--	--------------------	--	--	--

Nama Pemda yang mengajukan	Ringkasan Kegiatan		Ringkasan Pembiayaan		
	Jumlah kegiatan	Jumlah penerima manfaat langsung	Jumlah kontribusi Pemda lokal (a)	Jumlah yang diminta (b)	Total perkiraan untuk kegiatan (a + b = c)
Provinsi					
[Kabupaten A]					
[Kabupaten B]					
[... dst]					

Tanggal: \_\_\_\_\_

Nama Ketua Tim Teknis Provinsi: \_\_\_\_\_

Tanda tangan: \_\_\_\_\_

- Lampiran:
- Lampiran 1: Pengajuan Provinsi
- Lampiran 2: Salinan pengajuan Kabupaten



## Lampiran 8. Indikator Pemantauan dan Evaluasi

\*Tim Teknis Kabupaten (TTK); Tim Teknis Provinsi (TTP).

Paket Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator	Sumber data	Penanggungjawab Pengumpulan Data	Frekuensi Pengumpulan Data
<b>Paket 1:</b> Pengembangan Kapasitas Aparat Kecamatan dan Unit Layanan	1.1 Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen bagi Camat dan Sekretaris Camat	Jumlah aparat laki-laki dan perempuan tingkat Kecamatan yang menyelesaikan rangkaian pelatihan kepemimpinan dan manajemen	Daftar hadir peserta pelatihan	TTK	Triwulan
		Jumlah aparat Kecamatan yang mengikuti pelatihan literasi data	Formulir kunjungan pemantauan	TTK	Triwulan
		Jumlah rapat lintas sektor yang difasilitasi aparat kecamatan		TTK	Triwulan
1.2 Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Desa bagi Aparat Kecamatan dan Fasilitator	1.2 Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Desa bagi Aparat Kecamatan dan Fasilitator	Jumlah aparat laki-laki dan perempuan di kecamatan serta fasilitator masyarakat yang menyelesaikan rangkaian pelatihan perencanaan dan penganggaran desa	Formulir kunjungan pemantauan Hasil pembelajaran elektronik "Sekolah Desa"	TTK	Triwulan
		1.3 Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Aparat Kecamatan dan Unit Layanan	1.3 Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Aparat Kecamatan dan Unit Layanan	Jumlah aparat laki-laki dan perempuan di Kecamatan serta staf unit layanan yang menyelesaikan rangkaian pelatihan pengelolaan keuangan daerah (PFM)	Formulir kunjungan pemantauan

Paket Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator	Sumber data	Penanggungjawab Pengumpulan Data	Frekuensi Pengumpulan Data
<b>Paket 2:</b> Dukungan Teknis dalam Penyusunan Strategi dan Kerangka Regulasi Daerah	2.1 Penguatan Kerangka Regulasi Kecamatan	Jumlah Kecamatan dengan Perbup tentang Pendelegasian Wewenang kepada Camat terkait koordinasi penyelenggaraan pelayanan dasar	Formulir kunjungan pemantauan	TTP	Triwulan
		Jumlah Kecamatan yang mengimplementasikan SOP untuk mekanisme koordinasi terkait penyelenggaraan pelayanan dasar	Informasi penganggaran/ keuangan kantor kecamatan	TTK	Triwulan
			Perbup		
	2.2 Penguatan Kerangka Regulasi Tingkat Kabupaten dalam Implementasi UU Desa	Jumlah Kabupaten dengan Perbup yang menjelaskan penggunaan Dana Desa untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan dasar	Formulir kunjungan pemantauan	TTK	Triwulan
	2.3 Pengembangan Regulasi dan Strategi Daerah				
<b>Paket 3:</b> Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kecamatan dan Kaitannya dengan Sistem Informasi Tingkat Kabupaten	3.1 Pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Tingkat Desa	Jumlah Sistem Informasi Desa (SID) dengan indikator kesehatan, identitas hukum, dan pendidikan	Formulir kunjungan pemantauan	TTK	Triwulan
		Jumlah SID yang menyediakan informasi keuangan bagi anggota masyarakat		TTK	Triwulan
	3.2 Pengembangan Dasbor Kecamatan (Kecamatan Dashboard)	Jumlah Kecamatan yang sudah mempunyai Dasbor Kecamatan dengan indikator kesehatan, identitas hukum, dan pendidikan	Formulir kunjungan pemantauan	TTK	Triwulan
		Jumlah Kecamatan yang menerima pemutakhiran data sektoral secara rutin		TTK	Triwulan
		Persentase Dasbor Kecamatan yang mencakup informasi keluhan masyarakat			

Paket Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator	Sumber data	Penanggungjawab Pengumpulan Data	Frekuensi Pengumpulan Data	
<b>Paket 4:</b> Mekanisme Akuntabilitas Sosial	4.1 Pengembangan Mekanisme Akuntabilitas Penyedia Layanan	Persentase unit layanan yang mempunyai mekanisme umpan balik	Formulir kunjungan pemantauan	TTK dan Camat	Triwulan	
		Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh unit layanan	Janji perbaikan layanan	TTK dan Camat	Triwulan	
		Persentase unit layanan yang mempublikasikan informasi keuangan	Janji perbaikan layanan	TTK dan Camat	Triwulan	
	4.2 Pengembangan Mekanisme Akuntabilitas Penyedia Layanan dalam Proses Perencanaan dan Pembangunan Desa	Jumlah rekomendasi perbaikan layanan yang diajukan ke SKPD/DPRD/Bupati terkait yang disetujui bersama oleh perwakilan masyarakat dan penyedia layanan	Dokumen rekomendasi untuk pemenuhan janji perbaikan layanan	TTK dan Camat	Triwulan	
		Persentase rekomendasi perbaikan layanan yang dipenuhi oleh SKPD/DPRD/Bupati terkait		TTK dan Camat	Triwulan	
		Persentase kelompok masyarakat atau forum yang secara rutin berdialog dengan pihak pemerintah daerah dan penyedia layanan untuk memantau kualitas penyediaan pelayanan dasar		TTK, Kepala Desa, dan Camat	Triwulan	
	4.3 Penguatan BPD	Jumlah anggota perempuan dalam BPD	Persentase desa yang mempunyai mekanisme umpan balik	Formulir kunjungan pemantauan	TTK dan Camat aparat Musrembangcam	Triwulan
			Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh aparat desa	Janji perbaikan layanan tingkat desa	TTK dan Camat aparat Musrembangcam	Triwulan
	4.3 Penguatan BPD	Jumlah regulasi tingkat desa yang dibuat oleh Kepala Desa dan BPD		Formulir kunjungan pemantauan	TTK	Triwulan

Paket Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator	Sumber data	Penanggungjawab Pengumpulan Data	Frekuensi Pengumpulan Data
<b>Paket 5:</b> Integrasi SPM dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Daerah	5.1 Integrasi SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Persentase Kabupaten yang memasukkan sasaran pencapaian indikator SPM ke dalam RPJMD	Formulir kunjungan pemantauan	TTP	Triwulan
		Persentase Kabupaten yang mengalokasikan dana untuk memenuhi pencapaian indikator SPM	Dokumen RPJMD	TTK	Triwulan
		Jumlah unit layanan yang mendokumentasikan pencapaian indikator SPM secara rutin	Dokumen penganggaran tingkat Kabupaten (contoh: DPA)	TTK	Triwulan
			Formulir pemantauan indikator SPM untuk unit layanan		
<b>Paket 6:</b> Melembagakan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati dalam Akses Inklusif pada Layanan Dasar dan Tata Kelola yang Akuntabel	6.1 Melembagakan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (CRVS) dalam Akses Inklusif ke Pelayanan Dasar dan Pemerintahan yang Akuntabel	Persentase Kabupaten yang menggunakan SEPAKAT untuk perencanaan dan penganggaran	Formulir kunjungan pemantauan	TTP	Triwulan
		Jumlah Dasbor Kabupaten yang mempunyai informasi penggunaan keuangan	Formulir kunjungan pemantauan	TTK	Triwulan
		Jumlah Kecamatan yang mempunyai sistem rujukan untuk layanan pencatatan sipil	Formulir kunjungan pemantauan	TTK	Triwulan
	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen identitas hukum			TTK, Desa dan Camat	Triwulan

Paket Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator	Sumber data	Penanggungjawab Pengumpulan Data	Frekuensi Pengumpulan Data
<b>Paket 7:</b> Penguatan dalam Implementasi UU Desa	7.1 Pelatihan untuk Aparat Desa	Jumlah aparat laki-laki dan perempuan tingkat desa yang sudah menyelesaikan rangkaian pelatihan	Formulir kunjungan pemantauan	TTK	Triwulan
	7.2 Pembelajaran Digital dan Fleksibel dan Dukungan dalam Implementasi UU Desa	Jumlah aparat desa yang menggunakan <i>Game</i> Sekolah Desa Jumlah aparat desa yang menggunakan modul Pembelajaran Elektronik ( <i>E-Learning Modules</i> )	Formulir kunjungan pemantauan	TTK	Triwulan
<b>Package 8:</b> Dukungan dan Bantuan Teknis pada Penyusunan Strategi dan Kerangka Regulasi Nasional	N/A	Untuk didiskusikan lebih lanjut	Untuk didiskusikan lebih lanjut	Untuk didiskusikan lebih lanjut	Untuk didiskusikan lebih lanjut
<b>Paket 9:</b> Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Dasar	N/A	Jumlah unit pemerintahan daerah (Kabupaten, Kecamatan, atau Desa) yang berencana mengimplementasikan inovasi lokal untuk perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar	Formulir kunjungan pemantauan	TTP	Enam bulanan



## Lampiran 9. Formulir Pemantauan Kegiatan Ujicoba Strategi Lini Depan untuk Tim Teknis Kabupaten dan Provinsi

Formulir pemantauan ini dikembangkan sesuai PP No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

<b>Rincian Kunjungan</b>					
Dipantau oleh					
Tanggal Kunjungan					
Lokasi					
<b>Nama Kegiatan</b>					
1. Pengembangan Kapasitas Aparat Kecamatan dan Unit Layanan 2. Dukungan Teknis dalam Penyusunan Strategi dan Kerangka Regulasi Daerah 3. Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kecamatan dan Kaitannya dengan Sistem Informasi Tingkat Kabupaten 4. Mekanisme Akuntabilitas Sosial 5. Integrasi SPM dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Daerah			6. Melembagakan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati dalam Akses Inklusif pada Layanan Dasar dan Tata Kelola yang Akuntabel 7. Penguatan dalam Implementasi UU Desa 8. Dukungan dan Bantuan Teknis pada Penyusunan Strategi dan Kerangka Regulasi Nasional 9. Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Dasar		
<b>Triwulan (T) dan Tahun Fiskal (FY): Centang triwulan dan tahun fiskal di mana kegiatan yang dipantau diimplementasikan</b>					
<input type="checkbox"/> T1: Jan – Mar	<input type="checkbox"/> T2: April – Juni	<input type="checkbox"/> T3: Juli – Sept	<input type="checkbox"/> T4: Okt – Des	<input type="checkbox"/> FY 2016	<input type="checkbox"/> FY 2017 <input type="checkbox"/> FY 2018
<b>1</b>					
<b>Paket Kegiatan</b>	<b>Sasaran Indikator</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Masukkan nomor Paket Kegiatan, silakan merujuk informasi "Nama Kegiatan" di atas	Silakan merujuk Lampiran 8 untuk rincian lebih lanjut mengenai indikator untuk paket kegiatan tertentu	<b>Pencapaian Indikator sampai saat ini</b>	<b>Orang yang diwawancara</b>	<b>Tantangan</b>	<b>Tindak lanjut yang perlu dilakukan (berdasarkan informasi dari responden)</b>
		Masukkan kemajuan indikator yang telah dicapai saat ini terhadap sasarannya	Nama: Jabatan: Unit Kerja/Lembaga: Jenis kelamin: <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P	Sebutkan tantangan yang dihadapi terkait pencapaian sasaran indikator yang ditentukan serta tantangan terkait proses implementasi kegiatan	Sebutkan tindakan yang perlu dilakukan untuk menindaklanjuti tantangan, seperti yang disebutkan oleh responden
					Unit/pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut
					Untuk setiap langkah tindak lanjut, mohon tanyakan dan catat unit atau pihak yang harus bertanggungjawab untuk melakukan tindakan tersebut (sesuai informasi dari orang yang diwawancarai). Mohon memberikan informasi dengan lengkap. Sebagai contoh, menulis "Dinas Kesehatan" masih belum spesifik. Tanyakan lebih lanjut unit mana di Dinas Kesehatan yang harus bertanggung jawab.

### Rekomendasi (oleh pihak yang melakukan pemantauan)

Dengan mensintesis informasi pemantauan di atas, mohon tuliskan rekomendasi yang menurut Anda perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan yang disebutkan di atas.

### Informasi Pemantau

Diselesaikan oleh: \_\_\_\_\_

Jenis kelamin:  L  P — Centang Kotak

Informasi kontak: E-mail \_\_\_\_\_ Nomor telepon \_\_\_\_\_

Jabatan: \_\_\_\_\_

Lembaga/Unit Kerja: \_\_\_\_\_  
Centang Kotak

Nasional  Provinsi  Kabupaten  Kecamatan  Desa —

### Informasi Penyerahan Formulir Pemantauan

Diserahkan ke: \_\_\_\_\_

Jenis kelamin:  L  P — Centang Kotak

Informasi kontak: E-mail \_\_\_\_\_ Nomor telepon \_\_\_\_\_

Jabatan: \_\_\_\_\_

Lembaga/Unit Kerja: \_\_\_\_\_  
Centang Kotak

Nasional  Provinsi  Kabupaten  Kecamatan  Desa —

Tanggal penyerahan formulir: \_\_\_\_\_

## Lampiran 10. Formulir Pemantauan Bersama (Joint Monitoring) Kegiatan Ujicoba Strategi Lini Depan untuk Pemerintah Pusat

<b>Rincian Kunjungan</b>						
Dipantau oleh						
Tanggal Kunjungan						
Lokasi						
<b>Activity Names</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Kapasitas Aparat Kecamatan dan Unit Layanan</li> <li>Dukungan Teknis dalam Penyusunan Strategi dan Kerangka Regulasi Daerah</li> <li>Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kecamatan dan Kaitannya dengan Sistem Informasi Tingkat Kabupaten</li> <li>Mekanisme Akuntabilitas Sosial</li> <li>Integrasi SPM dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Daerah</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Melembagakan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati dalam Akses Inklusif pada Layanan Dasar dan Tata Kelola yang Akuntabel</li> <li>Penguatan dalam Implementasi UU Desa</li> <li>Dukungan dan Bantuan Teknis pada Penyusunan Strategi dan Kerangka Regulasi Nasional</li> <li>Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Dasar</li> </ol>				
<b>Triwulan (T) dan Tahun Fiskal (FY): Centang triwulan dan tahun fiskal di mana kegiatan yang dipantau diimplementasikan</b>						
<input type="checkbox"/> T1: Jan – Mar	<input type="checkbox"/> T2: April – Juni	<input type="checkbox"/> T3: Juli – Sept	<input type="checkbox"/> T4: Okt – Des	<input type="checkbox"/> FY 2016	<input type="checkbox"/> FY 2017	<input type="checkbox"/> FY 2018
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
<b>Kegiatan yang dipantau</b>	<b>Orang yang diwawancarai</b>	<b>Hasil Pengamatan</b>	<b>Tantangan</b>	<b>Tindak lanjut yang perlu dilakukan (berdasarkan informasi dari responden)</b>	<b>Unit/pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut</b>	
Masukkan nomor Paket Kegiatan, silakan merujuk informasi "Nama Kegiatan" di atas	Nama: Jabatan: Unit Kerja/Lembaga: Jenis kelamin: <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P		Sebutkan tantangan yang dihadapi terkait pencapaian sasaran indikator yang ditentukan serta tantangan terkait proses implementasi kegiatan	Sebutkan tindakan yang perlu dilakukan untuk menindaklanjuti tantangan, seperti yang disebutkan oleh responden	Untuk setiap langkah tindak lanjut, mohon tanyakan dan catat unit atau pihak yang harus bertanggung jawab untuk melakukan tindakan tersebut (sesuai informasi dari orang yang diwawancarai). Mohon memberikan informasi dengan lengkap. Sebagai contoh, menulis "Dinas Kesehatan" masih belum spesifik. Tanyakan lebih lanjut unit mana di Dinas Kesehatan yang harus bertanggung jawab.	

### Rekomendasi (oleh pihak yang melakukan pemantauan)

Dengan mensintesis informasi pemantauan di atas, mohon tuliskan rekomendasi yang menurut Anda perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan yang disebutkan di atas.

### Informasi Pemantau

Diselesaikan oleh: \_\_\_\_\_

Jenis kelamin:  L  P — Centang Kotak

Informasi kontak: E-mail \_\_\_\_\_ Nomor telepon \_\_\_\_\_

Jabatan: \_\_\_\_\_

Lembaga/Unit Kerja: \_\_\_\_\_  
Centang Kotak

Nasional  Provinsi  Kabupaten  Kecamatan  Desa —

### Informasi Penyerahan Formulir Pemantauan

Diserahkan ke: \_\_\_\_\_

Jenis kelamin:  L  P — Centang Kotak

Informasi kontak: E-mail \_\_\_\_\_ Nomor telepon \_\_\_\_\_

Jabatan: \_\_\_\_\_

Lembaga/Unit Kerja: \_\_\_\_\_  
Centang Kotak

Nasional  Provinsi  Kabupaten  Kecamatan  Desa —

Tanggal penyerahan formulir: \_\_\_\_\_

## Lampiran 11. Formulir Pelaporan Kemajuan Enam Bulanan Kegiatan Ujicoba Strategi Lini Depan

Informasi dari kunjungan pemantauan triwulan (bagi Tim Teknis Kabupaten dan Tim Teknis Provinsi) dan kunjungan pemantauan bersama (*joint monitoring* untuk Pemerintah Pusat dan/atau Tim Teknis Nasional) menjadi basis data penyusunan laporan kemajuan enam bulanan.

Periode pelaporan: Centang Triwulan dan tahun fiskal periode pelaporan					
<input type="checkbox"/> T1: Jan – Mar	<input type="checkbox"/> T2: April – Juni	<input type="checkbox"/> T3: Juli – Sept	<input type="checkbox"/> T4: Okt – Des	dan	<input type="checkbox"/> FY 2017 <input type="checkbox"/> FY 2018
Kabupaten:			Kecamatan:		
<p><b>1. Kemajuan dan Tantangan dalam Periode Pelaporan</b></p> <p>Mohon menjelaskan kemajuan dalam pencapaian target indikator setiap kegiatan terutama terkait dengan komponen implementasi kegiatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses atau langkah-langkah penting yang berkorelasi dengan capaian indikator atau temuan negatif</li> <li>• Tantangan dalam mencapai sasaran dan bagaimana tantangan tersebut diatasi</li> </ul>					
<p><b>2. Pemetaan Pemangku Kepentingan</b></p> <p>Mohon menuliskan hasil analisis Anda mengenai keterlibatan dan pengaruh dari pemangku kepentingan kunci terhadap implementasi kegiatan</p>					

### 3. Pembelajaran dan Rekomendasi

Mohon menjelaskan pembelajaran yang didapat berdasarkan kemajuan dan tantangan dalam implementasi kegiatan seperti yang telah disebutkan di atas. Selain itu, silakan tuliskan juga rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

### 4. Dokumen Pendukung

Mohon melampirkan dokumen pendukung berikut ketika mengajukan laporan:

- Formulir pemantauan triwulan, dan/atau
- Formulir pemantauan bersama enam bulanan

### Informasi Pelaporan

Dibuat oleh: \_\_\_\_\_

Jenis kelamin:  L  P — Centang Kotak

Informasi kontak: E-mail \_\_\_\_\_ Nomor telepon \_\_\_\_\_

Jabatan: \_\_\_\_\_

Lembaga/Unit Kerja: \_\_\_\_\_  Nasional  Provinsi  Kabupaten  Kecamatan  Desa —

Centang Kotak

### Informasi Penyerahan Laporan

Diserahkan ke: \_\_\_\_\_

Jenis kelamin:  L  P — Centang Kotak

Informasi kontak: E-mail \_\_\_\_\_ Nomor telepon \_\_\_\_\_

Jabatan: \_\_\_\_\_

Lembaga/Unit Kerja: \_\_\_\_\_  Nasional  Provinsi  Kabupaten  Kecamatan  Desa —

Centang Kotak



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)**  
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310  
Telp. 021 3193 6207  
Fax. 021 3145 374